



PUTUSAN

Nomor 878/Pdt.G/2024/PA.Bgr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BOGOR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Kewarisan antara:

EDDY KEMENADY bin Drs. SUDARMA MOEDJITO, tempat/tanggal lahir Bogor/15 November 1962, agama Islam, tempat kediaman di Jl Dadali No 26 RT 004 RW 005 Kelurahan Tanah Sareal, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, sebagai Penggugat I;

TRI RIKI MEINAL bin Drs. SUDARMA MOEDJITO, tempat/tanggal lahir Bogor/21 Mei 1975, tempat kediaman di Cimahpar RT. 001/ RW. 008 Kelurahan Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, sebagai Penggugat II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **CHANDRA KUSUMA PRABAWA, S.H.**, dan **PONCO PUTRA, S.H., M.H.**, Advokat/Pengacara, dari Kantor Hukum "CHANDRA KUSUMA PRABAWA, S.H., & Partners" yang beralamat di Jl. Pondok Bambu Kuning F1 No. 3, Kelurahan Bojonggede, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.014/14-VII/SKK.Pdt.GW-CKP/2024, tertanggal 14 Juli 2024, dengan alamat elektronik Clegalconsultan@gmail.com, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor Nomor: 36/VII/878/Pdt.G / 2024, Tanggal 08 Juli 2024, dalam hal ini memilih

Halaman 1 dari 94 halaman, Putusan Nomor 878/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

domisili elektronik dengan alamat email:
clegalconsultan@gmail.com., sebagai Para Penggugat;

Melawan

R. DWI AGVIRILOSO Bin Drs SUDARMA MOEDJITO Alias DWI AGVIRILOSO Bin Drs SUDARMA MOEDJITO, tempat/tanggal lahir Bogor/19 Agustus 1964, tempat kediaman di Perumahan Grand Parahyangan Estate Cluster Hanjuang No 22 RT 001 RW 008 Kelurahan Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Farid Ardianto, S.H., M.H, Advokat yang berkantor di Jl. Suka Mulya 2 Nomor 30/42.B Lt. 2 Sukasari, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 September 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor Nomor 12/IX/878/Pdt.G/2024, tanggal 06 September 2024, dalam hal ini memilih domisili elektronik dengan alamat email: ardiantofarid4@gmail.com. sebagai Tergugat;

KANTOR PERTANAHAN KOTA BOGOR, beralamat di Jl. Achmad Yani No. 41, Kelurahan Tanah Sareal, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat, sebagai Turut Tergugat I;

PEMERINTAH KOTA BOGOR cq KECAMATAN BOGOR UTARA cq KELURAHAN CIMAHPAR, beralamat di Jl. Guru Muhtar No. 27, Kelurahan Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat, sebagai Turut Tergugat II;

IMAN MAULANA, beralamat di Kp. Babakan 2 RT. 005/ RW. 009, Kelurahan Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor Jawa Barat (Kontrakan Bapak Tolib), sebagai Turut Tergugat III;

UNANG, beralamat di Kp. Babakan, RT. 005/ RW. 009, Kelurahan Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat, sebagai Turut Tergugat IV;

Halaman 2 dari 94 halaman, Putusan Nomor 878/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUANDI HASAN, beralamat di Kp. Babakan No. 2, RT. 003/ RW. 008, Kelurahan Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat, sebagai Turut Tergugat V;

DRS. ANUH SASTRA WIJAYA, beralamat di Kp. Babakan RT. 002/ RW. 008 Kelurahan Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat, sebagai Turut Tergugat VI;

TITIN KARTINI, beralamat di Jalan Tumenggung Wiradiredja No. 102 RT 01 RW 08, Kelurahan Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat, sebagai Turut Tergugat VII;

YUGA NUGRAHA, beralamat di Perum Griya Soka 2 Blok X No. 16, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai Turut Tergugat VIII;

YUDHI NUGRAHA, beralamat di Jalan Tumenggung Wiradiredja No. 102 RT 01 RW 08, Kelurahan Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat, sebagai Turut Tergugat IX;

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA (PPATS) KECAMATAN KEDUNGHALANG yang di Jabat oleh **KEPALA CAMAT KEDUNGHALANG** yang sekarang berubah menjadi **KECAMATAN BOGOR UTARA**, beralamat di Jalan Gagalur I No. 2, Kelurahan Tegal Gundil, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat, sebagai Turut Tergugat X;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor pada tanggal 18 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 878/Pdt.G/2024/PA.Bgr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. Dalam Provisi

Halaman 3 dari 94 halaman, Putusan Nomor 878/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 486/ Cimahpar Asal Hak Penggantian Sertifikat M.390/Cimahpar, NIB: 10.09.05.08.00211, Surat Ukur tanggal 07-10-1998 No. 198/CMP/1998, Luas 1500 M², Terletak di RT 01/ RW 08, Kelurahan Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, Tercatat atas nama Dwi Agviriloso (selanjutnya mohon disebut sebagai objek sengketa)

Dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara	: Unus / R. Yunus
Timur	: Jalan Lingkungan
Selatan	: Jalan Desa/ Jalan Tumenggung Wiradiredja
Barat	: SD Inpres/SDN Cimahpar 2

2. Bahwa Benar Objek sengketa dimaksud dalam Poin 1 (satu) merupakan Harta Peninggalan Orang Tua **Para Penggugat dan Tergugat** yakni Almarhum **Drs. Soedarma Moedjito Bin Mingan Pontjorejo** sebagaimana telah diakui sendiri oleh **Tergugat** dalam Gugatan Waris yang terdahulu yang dilayangkan oleh **Tergugat** sebagaimana dalam Surat Gugatan Waris terdahulu tertanggal 8 September 2022 **Tergugat** selaku Penggugat Melawan **R. Hj. Oom Romlah Binti R. Juwita (Ibu Kandung)** selaku Tergugat I, **Eddy Kemenady Bin Drs.Sudarma Moedjito (Kakak Kandung)** selaku Tergugat II dan **Tri Riki Meinal Bin Drs.Sudarma Moedjito(Adik Kandung)** selaku Tergugat III di Pengadilan Agama Bogor dengan Register Perkara Nomor: 1311/Pdt.G/2022/PA.BGR yang kemudian di cabut dan ditetapkan dalam Penetapan Nomor 1311/Pdt.G/2022/PA.BGR pada tanggal 12 Oktober 2022 sebagaimana pengakuan dalam Perkara Nomor: 1311/Pdt.G/2022/PA.BGR merupakan salah satu alat bukti berdasarkan Pasal 174, 175, dan 176 HIR, 311, 312, dan 313 R.Bg dan Pasal 1923-1928 BW;

3. Bahwa selain pengakuan Tergugat perihal objek sengketa yang merupakan Harta Peninggalan Orang Tua **Para Penggugat dan Tergugat**, objek sengketa adalah pembelian Orang Tua **Para Penggugat dan Tergugat** dari Almarhum R.A. Ruhendi yang meninggalkan ahli waris

Halaman 4 dari 94 halaman, Putusan Nomor 878/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta diketahui penjualannya oleh ahli waris yaitu oleh Pihak Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII dan Turut Tergugat IX yang mana objek sengketa setelah dibeli oleh Orang tua Para Penggugat dan Tergugat diatasnamakan kepada TERGUGAT dengan seolah-olah pemberian hibah dari Penjual Almarhum R.A. Ruhendi kepada TERGUGAT;

4. Bahwa didalam Gugatan Waris Register Perkara Nomor: 1311/Pdt.G/2022/PA.BGR pada Posita Poin 5 (lima) dan Poin 6 (enam) yang isinya sebagai berikut:

Posita Poin 5 (lima): "Bahwa Pewaris selain meninggalkan ahli waris tersebut datas juga pewaris meninggalkan harta warisan berupa beberapa bidang tanah darat berikut bangunannya yang terletak di Kelurahan Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor yang diantaranya;"

Posita Poin 6 (enam): "Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 486 Asal Hak Penggantian Sertifikat N, 390/Cimahpar atas nama R. Dwi Agviriloso, Seluas \pm 1500 M², yang berlokasi di, Rt. 01 Rw. 08 Kelurahan Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor:

Dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Unus

Timur : -

Selatan : Jalan Desa

Barat : SD Inpres

5. Bahwa Para Penggugat dan Tergugat adalah Ahli Waris sah yang tersisa dari Pewaris yakni Almarhum **Drs. Soedarma Moedjito Bin Mingan Pontjorejo** berdasarkan Penetapan Ahli Waris Nomor 125/Pdt.P/2020/PA.Bgr Tanggal 29 Juli 2020, sebagaimana didalam Penetapan tersebut Ahli Waris dari Almarhum **Drs. Soedarma Moedjito Bin Mingan Pontjorejo**, yakni sebagai berikut:

- **R. Hj. Oom Romlah Binti R.Z. Bardjo, Istri;**
- **Ir. Eddy Kemenady Bin Drs. Soedarma Moedjito, anak kandung laki-laki;**

Halaman 5 dari 94 halaman, Putusan Nomor 878/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Dwi Agviriloso Bin Drs. Soedarma Moedjito, anak kandung laki-laki;**
- **Tri Riki Meinal Drs. Soedarma Moedjito, anak kandung laki-laki;**

Namun pada tanggal 21 Juni tahun 2023, Almarhumah **R. Hj. Oom Romlah Binti R.Z. Bardjo (Orang Tua Para Penggugat dan Tergugat)** telah meninggal dunia di Bogor, sehingga hanya meninggalkan 3 (tiga) orang ahli waris yaitu Para Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa saat ini Dokumen Sertifikat Hak Milik Nomor 486/Cimahpar di kuasai oleh Tergugat dan Objek Sengketa dikuasai oleh Para Penggugat;

7. Bahwa berdasarkan Rakernas/2005/II/Perdata, gugatan provisionil yang diajukan oleh Penggugat didasarkan Pasal 53 sampai dengan Pasal 57 dan Pasal 332 serta Pasal 351 Reglement op de *Rechtsvordering (RV)* karena gugatan tidak diatur dalam *HERZIEN INLANDSCH REGLEMENT (H.I.R)*;

8. Bahwa sehubungan dengan gugatan *a quo*, dengan ini Para Penggugat beralasan memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Bogor agar objek sengketa sebagaimana disebutkan dalam Provisi Poin 1 (satu) diatas untuk di letakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) agar nantinya tidak sia-sia serta dikhawatirkan selama proses perkara ini berlangsung Tergugat akan memindahtangankan/mengalihkan Objek-objek sengketa sebagaimana **Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 1070 K/Sip/1972 tanggal 07 Mei 1973** dan memerintahkan **Turut Tergugat I** untuk menjadikan obyek sengketa menjadi status *a quo* hingga diperoleh hasil putusan yang berkekuatan hukum tetap serta apabila perlu terhadap Objek Sengketa dipasangkan plang sebagai objek yang dalam sengketa waris antara Ahli Waris dari Pewaris Almarhum **Drs. Soedarma Moedjito Bin Mingan Pontjorejo**, dan memerintahkan **Turut Tergugat I** untuk memblokir sertifikat objek – objek tersebut sampai putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) agar tidak beralih kepihak lain;

Halaman 6 dari 94 halaman, Putusan Nomor 878/Pdt.G/2024/PA.Bgr



II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa berdasarkan Pasal 142 Rbg bahwa dalam hal objek gugatan adalah benda tidak bergerak (tanah) maka gugatan diajukan pada pengadilan dimana letak objek itu berada (*Forum Rei Sitae*) yaitu Pengadilan Agama Bogor;
2. Bahwa berdasar alasan angka 1 (satu) gugatan *a quo*, maka sangat beralasan hukum jika gugatan ini diajukan di Pengadilan Agama Bogor, karenanya gugatan *a quo*, harus dinyatakan **dapat diterima**;
3. Bahwa Almarhum **Drs. Soedarma Moedjito Bin Mingan Pontjorejo** seorang laki-laki menikah/beristri satu-satunya yakni Almarhumah **R. Hj. Oom Romlah Binti R.Z. Bardjo** dan keduanya adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Februari 1960 sebagaimana tercatat dalam Duplikat Buku Nikah No. 117/1960 tertanggal 17 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor;
4. Bahwa semasa hidupnya Almarhum **Drs. Soedarma Moedjito Bin Mingan Pontjorejo** dan Almarhumah **R. Hj. Oom Romlah Binti R.Z. Bardjo** tinggal di tempat kediaman bersama di Cimahpar, RT. 001/ RW. 008 Kelurahan Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat;
5. Bahwa dari hasil pernikahan antara Almarhum **Drs. Soedarma Moedjito Bin Mingan Pontjorejo** dan Almarhumah **R. Hj. Oom Romlah Binti R.Z. Bardjo** tersebut, telah dilahirkan dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki-laki kandung yang masing-masing bernama:
 - a. **Anak ke-1 (satu) bernama : EDDY KEMENADY**, Umur 61 tahun, agama Islam, lahir di Bogor pada tanggal 15 November 1962 sesuai dengan Akte Kelahiran No. 698/1962 tanggal 28 November 1962 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil di Bogor tanggal 03 Desember 1962 (**PENGUGAT I**);
 - b. **Anak ke-2 (dua) bernama : DWI AGVIRILOSO**, umur 59 tahun, agama Islam, lahir di Bogor pada tanggal 19 Agustus

Halaman 7 dari 94 halaman, Putusan Nomor 878/Pdt.G/2024/PA.Bgr



1964, sesuai dengan Akte Kelahiran No. 486/1964 tanggal 20 Agustus 1964, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil di Bogor tanggal 27 Agustus 1964 (**TERGUGAT**);

c. **Anak ke-3 (tiga) bernama : TRI RIKI MEINAL**, umur 49 tahun, agama Islam, lahir di Jakarta pada tanggal 21 Mei 1975 sesuai dengan Akte Kelahiran No. 423/JU/1975 tanggal 12 Juni 1975 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Jakarta Utara (**PENGGUGAT II**);

6. Bahwa pada tanggal 03 Februari tahun 2000, Almarhum **Drs. Soedarma Moedjito Bin Mingan Pontjorejo** (Orang Tua Para Penggugat dan Tergugat) telah meninggal dunia di Bogor dikarenakan sakit sebagaimana Kutipan Akta Kematian No. 3271-KM-18032020-0013 tertanggal 20 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Bogor;

7. Bahwa setelah Almarhum **Drs. Soedarma Moedjito Bin Mingan Pontjorejo** meninggal dunia pada tanggal 03 Februari tahun 2000, Almarhum **Drs. Soedarma Moedjito Bin Mingan Pontjorejo** meninggalkan Ahli Waris sebagai berikut:

- 1) **Ny. R. Hj. OOM ROMLAH Binti R.Z. BARDJO**, Istri Sah
- 2) **EDDY KEMENADY Bin Drs. SOEDARMA MOEDJITO**, Anak Laki – Laki Kandung Ke – 1 (Satu);
- 3) **DWI AGVIRILOSO Bin Drs. SOEDARMA MOEDJITO**, Anak Laki – Laki Kandung Ke – 2 (Dua);
- 4) **TRI RIKI MEINAL Bin Drs. SOEDARMA MOEDJITO**, Anak Laki – Laki Kandung Ke – 3 (Tiga);

8. Bahwa berdasarkan **Penetapan Ahli Waris Perkara Nomor: 125/Pdt.P/2020/PA.Bgr** yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bogor pada Hari Rabu tanggal 29 Juli 2020, telah ditetapkan Ahli Waris yang Sah dari Almarhum **Drs. Soedarma Moedjito Bin Mingan Pontjorejo**, adalah sebagai berikut:

- 1) **Ny. R. Hj. OOM ROMLAH Binti R.Z. BARDJO**, Istri Sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) **EDDY KEMENADY Bin Drs. SOEDARMA MOEDJITO,**
Anak Laki – Laki Kandung Ke – 1 (Satu);

3) **DWI AGVIRILOSO Bin Drs. SOEDARMA MOEDJITO,**
Anak Laki – Laki Kandung Ke – 2 (Dua);

4) **TRI RIKI MEINAL Bin Drs. SOEDARMA MOEDJITO,**
Anak Laki – Laki Kandung Ke – 3 (Tiga);

9. Bahwa Almarhumah **R. Hj. Oom Romlah Binti R.Z. Bardjo** seorang perempuan menikah/bersuami satu-satunya yakni Almarhum **Drs. Soedarma Moedjito Bin Mingan Pontjorejo** dan keduanya adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Februari 1960 sebagaimana tercatat dalam Duplikat Buku Nikah No. 117/1960 tertanggal 17 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor;

10. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah **R. Hj. Oom Romlah Binti R.Z. Bardjo** dan Almarhum **Drs. Soedarma Moedjito Bin Mingan Pontjorejo** tinggal di tempat kediaman bersama di Cimahpar, RT. 001/ RW. 008 Kelurahan Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat;

11. Bahwa dari hasil pernikahan antara Almarhumah **R. Hj. Oom Romlah Binti R.Z. Bardjo** dan Almarhum **Drs. Soedarma Moedjito Bin Mingan Pontjorejo** tersebut, telah dilahirkan dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki-laki kandung yang masing-masing bernama:

1) **Anak ke-1 (satu) bernama : EDDY KEMENADY,** Umur 61 tahun, agama Islam, lahir di Bogor pada tanggal 15 November 1962 sesuai dengan Akte Kelahiran No. 698/1962 tanggal 28 November 1962 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil di Bogor tanggal 03 Desember 1962 (**PENGGUGAT I**);

2) **Anak ke-2 (dua) bernama : DWI AGVIRILOSO,** umur 59 tahun, agama Islam, lahir di Bogor pada tanggal 19 Agustus 1964, sesuai dengan Akte Kelahiran No. 486/1964 tanggal 20

Halaman 9 dari 94 halaman, Putusan Nomor 878/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Agustus 1964, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil di Bogor tanggal 27 Agustus 1964 (**TERGUGAT**);

3) Anak ke-3 (tiga) bernama : TRI RIKI MEINAL, umur 49 tahun, agama Islam, lahir di Jakarta pada tanggal 21 Mei 1975 sesuai dengan Akte Kelahiran No. 423/JU/1975 tanggal 12 Juni 1975 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Jakarta Utara (**PENGGUGAT II**);

12. Bahwa pada tanggal 21 Juni tahun 2023, Almarhumah **R. Hj. Oom Romlah Binti R.Z. Bardjo (Orang Tua Para Penggugat dan Tergugat)** telah meninggal dunia di Bogor sebagaimana Kutipan Akta Kematian No. 3271-KM-18072023-0012, tertanggal 18 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Bogor;

13. Bahwa setelah Almarhumah **R. Hj. Oom Romlah Binti R.Z. Bardjo** meninggal dunia pada tanggal 21 Juni tahun 2023, Almarhumah **R. Hj. Oom Romlah Binti R.Z. Bardjo** meninggalkan Ahli Waris berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat pada tanggal 16 Agustus 2024 yang telah dicatat dan diregister oleh Lurah Cimahpar pada tanggal 21 Agustus 2023 Nomor: 593/24-CMP dan Camat Bogor Utara pada tanggal 22-08-2023 dengan Nomor: 593/267-Bout sebagai berikut:

- 1) EDDY KEMENADY Bin Drs. SOEDARMA MOEDJITO, Anak Laki – Laki Kandung Ke – 1 (Satu);**
- 2) DWI AGVIRILOSO Bin Drs. SOEDARMA MOEDJITO, Anak Laki – Laki Kandung Ke – 2 (Dua);**
- 3) TRI RIKI MEINAL Bin Drs. SOEDARMA MOEDJITO, Anak Laki – Laki Kandung Ke – 3 (Tiga);**

14. Bahwa Almarhumah **R. Hj. Oom Romlah Binti R.Z. Bardjo** meninggal dunia dan terakhir tercatat beragama Islam;

15. Bahwa setelah Almarhumah **R. Hj. Oom Romlah Binti R.Z. Bardjo** meninggal dunia, tidak meninggalkan ahli waris yang lain selain meninggalkan 3 (tiga) orang anak kandung masing-masing bernama:

- 1) EDDY KEMENADY Bin Drs. SOEDARMA MOEDJITO, Anak Laki – Laki Kandung Ke – 1 (Satu);**

Halaman 10 dari 94 halaman, Putusan Nomor 878/Pdt.G/2024/PA.Bgr



2) **DWI AGVIRILOSO Bin Drs. SOEDARMA MOEDJITO,**
Anak Laki – Laki Kandung Ke – 2 (Dua);

3) **TRI RIKI MEINAL Bin Drs. SOEDARMA MOEDJITO,**
Anak Laki – Laki Kandung Ke – 3 (Tiga);

Sedangkan ayah Almarhumah **R. Hj. Oom Romlah** yang bernama Almarhum **R.Z. Bardjo** telah meninggal pada Tahun 1966 di Bogor dan Ibu Almarhumah **R. Hj. Oom Romlah** yang bernama Almarhumah **R. Juwita** telah meninggal terlebih dahulu sebelum Almarhumah **R. Hj. Oom Romlah Binti R.Z. Bardjo** pada Tahun 2013 di Bogor;

16. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c jo Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, maka ahli waris yang sah dari Almarhumah **R. Hj. Oom Romlah Binti R.Z. Bardjo** adalah sebagai berikut:

1) **EDDY KEMENADY Bin Drs. SOEDARMA MOEDJITO,**
Anak Laki – Laki Kandung Ke – 1 (Satu);

2) **DWI AGVIRILOSO Bin Drs. SOEDARMA MOEDJITO,**
Anak Laki – Laki Kandung Ke – 2 (Dua);

3) **TRI RIKI MEINAL Bin Drs. SOEDARMA MOEDJITO,**
Anak Laki – Laki Kandung Ke – 3 (Tiga);

17. Bahwa karena **Para Penggugat dan Tergugat** adalah sebagai Ahli Waris yang sah dari Almarhumah **R. Hj. Oom Romlah Binti R.Z. Bardjo**, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan **Para Penggugat dan Tergugat** sebagai Ahli Waris yang sah dari Almarhumah **R. Hj. Oom Romlah Binti R.Z. Bardjo**;

18. Bahwa Almarhum **Drs. Soedarma Moedjito Bin Mingan Pontjorejo** dan Almarhumah **R. Hj. Oom Romlah Binti R.Z. Bardjo** disamping meninggalkan **Para Penggugat dan Tergugat** sebagai Ahli Waris juga meninggalkan harta warisan yang berasal dari Harta Bersama dari perolehan selama pernikahan sebagaimana berupa bidang tanah darat berikut bangunannya yang terletak di Kelurahan Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Yang kemudian harta bersama tersebut diatas namakan **Tergugat**;

Halaman 11 dari 94 halaman, Putusan Nomor 878/Pdt.G/2024/PA.Bgr



19. Bahwa harta warisan Almarhum Drs. Soedarma Moedjito Bin Mingan Pontjorejo dan Almarhumah R. Hj. Oom Romlah Binti R.Z. Bardjo yakni;

Sertifikat Hak Milik No.486 Asal Hak Penggantian Sertifikat M.390/Cimahpar, Surat Ukur tanggal 07-10-1998 No. 198/CMP/1998, Luas 1500 M², Tercatat atas nama Dwi Agviriloso, Terletak di RT 01 RW 08, Kelurahan Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat. Adapun batas – batasnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Barat Berbatasan dengan SD Inpres/ SDN Cimahpar 2;
- Sebelah Timur Berbatasan dengan Jalan Lingkungan;
- Sebelah Utara Berbatasan dengan Unus/R. Yunus;
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan Jalan Desa/ Jalan Tumenggug Wiradireja.

Diatas tanah tersebut saat ini berdiri bangunan – bangunan semi permanen sebagai berikut kepada:

- a. Usaha Bengkel UTAMA MANDIRI yang dikelola oleh **Turut Tergugat III;**
- b. Usaha Meubel S.J SUKABUMI JAYA yang dikelola oleh **Turut Tergugat IV;**
- c. Usaha Fotokopi FATI HAPPY PHOTO COPY yang dikelola oleh **Turut Tergugat V;**
- d. Bangunan Parkiran yang didirikan oleh **Turut Tergugat VI.**

20. Bahwa Harta Waris sebagaimana diterangkan pada Poin 19 Posita berasal pembelian dari Almarhum R.A Ruhendi oleh Orang Tua Para Penggugat dan Tergugat yakni Almarhum Drs. Soedarma Moedjito Bin Mingan Pontjorejo dengan Almarhum R. Hj. Oom Romlah Binti R. Juwita yang pada saat itu juga di ketahui oleh Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII dan Turut Tergugat IX;

21. Bahwa pembelian objek sengketa dari Almarhum R.A Ruhendi disamakan dengan pemberian hibah dari Almarhum R.A Ruhendi



kepada Tergugat berdasarkan Akta Hibah No. 65/A/12/1987 yang dibuat di Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Kecamatan Kedunghalang yang sekarang menjadi Kecamatan Bogor Utara (Turut Tergugat X) dikarenakan Pemekaran wilayah Kota Bogor pada tahun 1995;

22. Bahwa Harta Waris sebagaimana diterangkan pada Poin 19 Posita dibenarkan oleh **Tergugat** merupakan Harta Peninggalan Orang Tua Para Penggugat dan Tergugat yakni Almarhum **Drs. Soedarma Moedjito Bin Mingan Pontjorejo** sebagaimana telah diakui sendiri oleh Tergugat dalam Gugatan Waris yang terdahulu dilayangkan oleh Tergugat sebagaimana dalam Surat Gugatan Waris terdahulu tertanggal 8 September 2022 Tergugat selaku Penggugat Melawan **R. Hj. Oom Romlah Binti R. Juwita (Ibu Kandung)** selaku Tergugat I, **Eddy Kemenady Bin Drs.Sudarma Moedjito (Kakak Kandung)** selaku Tergugat II dan **Tri Riki Meinal Bin Drs.Sudarma Moedjito (Adik Kandung)** selaku Tergugat III di Pengadilan Agama Bogor dengan Register Perkara Nomor: 1311/Pdt.G/2022/PA.BGR yang kemudian di cabut dan ditetapkan dalam Penetapan Nomor 1311/Pdt.G/2022/PA.BGR pada tanggal 12 Oktober 2022 sebagaimana pengakuan dalam Perkara Nomor: 1311/Pdt.G/2022/PA.BGR merupakan salah satu alat bukti berdasarkan Pasal 174, 175, dan 176 HIR, 311, 312, dan 313 R.Bg dan Pasal 1923-1928 BW;

23. Bahwa didalam Gugatan Waris Register Perkara Nomor: 1311/Pdt.G/2022/PA.BGR pada Posita Poin 5 (lima) dan Poin 6 (enam) yang isinya sebagai berikut:

Posita Poin 5 (lima): *"Bahwa Pewaris selain meninggalkan ahli waris tersebut datas juga pewaris meninggalkan harta warisan berupa beberapa bidang tanah darat berikut bangunannya yang terletak di Kelurahan Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor yang diantaranya;"*

Posita Poin 6 (enam): *"Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 486 Asal Hak Penggantian Sertifikat N, 390/Cimahpar atas nama R. Dwi Agviriloso,*

Halaman 13 dari 94 halaman, Putusan Nomor 878/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluas $\pm 1500 \text{ M}^2$, yang berlokasi di, Rt. 01 Rw. 08 Kelurahan Cimahpar,

Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor:

Dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Unus

Timur : -

Selatan : Jalan Desa

Barat : SD Inpres

24. Bahwa sudah cukup jelas dan meyakinkan dan tidak perlu dibuktikan berdasarkan pengakuan dari **Tergugat** mengenai harta warisan dari Almarhum **Drs. Soedarma Moedjito Bin Mingan Pontjorejo** dan Almarhumah **R. Hj. Oom Romlah Binti R.Z. Bardjo**, sebagaimana pengakuan dalam Perkara Nomor: 1311/Pdt.G/2022/PA.BGR merupakan salah satu alat bukti berdasarkan Pasal 174, 175, dan 176 HIR, 311, 312, dan 313 R.Bg dan Pasal 1923-1928 BW;

25. Bahwa pada Hari Rabu, Tanggal 11 Desember 2019 **TERGUGAT** melakukan Pernyataan Hibah **sebagian Objek Sengketa** kepada pihak **Turut Tergugat II** atas Nama Pemerintah Kota Bogor dengan Luas $\pm \pm 108 \text{M} \times 5 \text{M}$ jika dijumlahkan seluas $\pm \pm 540 \text{ M}^2$ untuk Pembangunan jalan lingkungan terletak di Kp. Cimahpar dan Babakan RT. 002 RW. 008 Kelurahan Cimahpar Kecamatan Kota Bogor Utara Kota Bogor atas seizin dan sepengetahuan Ahli Waris yang lain sebagaimana Posita No 7 dan 8 yang telah dicatat dalam register No. 593/42-cmp, tertanggal 17-12-2019;

26. Bahwa setelah melakukan Hibah kepada **Turut Tergugat II**, belum dilaksanakan proses lebih lanjut untuk dibuatkan Akta Hibah dan pemecahan Sertifikatnya, sebagaimana seharusnya sisa luasan tanah harta waris dari Almarhum **Drs. Soedarma Moedjito Bin Mingan Pontjorejo** dan Almarhumah **R. Hj. Oom Romlah Binti R.Z. Bardjo** setelah dikurangi Hibah kepada **Turut Tergugat II** yakni seluas $\pm \pm 960 \text{ M}^2$;

Halaman **14** dari **94** halaman, Putusan Nomor 878/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. Bahwa agar dapat diproses untuk dibuatkan Akta Hibah dan Pemecahan Sertifikatnya untuk itu dimintakan kepada Tergugat untuk menyerahkan Dokumen Sertifikat Hak Milik No.486 Asal Hak Penggantian Sertifikat M.390/Cimahpar, Surat Ukur tanggal 07-10-1998 No. 198/CMP/1998, Luas 1500 M², Tercatat atas nama Dwi Agviriloso, Terletak di RT 01 RW 08, Kelurahan Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, kepada Para Penggugat atau kepada Turut Tergugat II selaku penerima Hibah dari Tergugat;

28. Bahwa sepeninggalan Almarhum **Drs. Soedarma Moedjito Bin Mingan Pontjorejo** dan Almarhumah **R. Hj. Oom Romlah Binti R.Z. Bardjo** belum ada pembagian harta waris atau harta peninggalan baik berdasarkan kesepakatan bersama ahli waris atau berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

29. Bahwa telah terjadi kesalah pahaman / ketidak sesuaian pendapat antara para Penggugat dan Tergugat tentang status kepemilikan harta peninggalan pewaris dan cara pembagiannya;

30. Bahwa Para Penggugat telah mencoba menyelesaikan secara baik-baik dan kekeluargaan, untuk dibagi secara Kompilasi Hukum Islam atau Hukum Waris Islam yang sebagaimana mestinya namun Tergugat tetap tidak menunjukkan itikad tidak baik pada Para Penggugat;

31. Bahwa untuk dapat dibagi secara bersama maka Para Penggugat meminta untuk Objek Sengketa dengan Sertifikat Hak Milik No.486 Asal Hak Penggantian Sertifikat M.390/Cimahpar, Surat Ukur tanggal 07-10-1998 No. 198/CMP/1998, Luas 1500 M², Tercatat atas nama Dwi Agviriloso, Terletak di RT 01 RW 08, Kelurahan Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, yang sebelumnya diatasnamakan Tergugat untuk diatasnamakan secara bersama-sama yakni Para Penggugat dan Tergugat sehingga dapat dilakukan penjualan secara bersama-sama;

32. Bahwa agar dapat di proses untuk di atas namakan objek segketa tersebut kepada Para Penggugat dan Tergugat maka Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Bogor untuk memerintahkan kepada

Halaman 15 dari 94 halaman, Putusan Nomor 878/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Turut Tergugat I untuk dapat menerbitkan Sertifikat baru seluas 960 M² yang merupakan sisa tanah warisan Almarhum **Drs. Soedarma Moedjito Bin Mingan Pontjorejo** dan Almarhumah **R. Hj. Oom Romlah Binti R.Z. Barjo** setelah adanya penghibahan tanah oleh Tergugat kepada Turut Tergugat II seluas 540 M² dengan atas nama bersama yakni Para Penggugat dan Tergugat;

33. Bahwa dalam hal ini Para Penggugat sangat khawatir Tergugat akan mengalihkan harta – harta tersebut kepada pihak ketiga, maka akan sangat merugikan Para Penggugat nantinya, oleh karena itu Para Penggugat mohon pada Pengadilan Agama Kota Bogor berkenan meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) Objek Waris atas seluruh objek waris yang dikuasai oleh Tergugat dan memerintahkan **Turut Tergugat I** menjadikan status *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 227 ayat (1) *Reglemen Indonesia yang diperbaharui* (HIR);

34. Bahwa oleh karena Para Penggugat khawatir terhadap Tergugat, maka Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kota Bogor agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebagaimana **Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 791K/Sip/1972** sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari jika Tergugat lalai atau sengaja tidak memenuhi isi putusan;

35. Bahwa apabila Gugatan ini dikabulkan, Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Upaya Hukum Perlawanan/*verzet*, banding, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorad/ UVB*) / Putusan Serta Merta sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) dan Provisional.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Bogor c.q Majelis Hakim untuk memeriksa

Halaman **16** dari **94** halaman, Putusan Nomor 878/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

I. Dalam Provisi

Memberikan Putusan provisionil dan meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) Objek Waris serta memasang Plang sebagai objek dalam sengketa waris antara Ahli Waris dari Pewaris Almarhum **Drs. Soedarma Moedjito Bin Mingan Pontjorejo** dan Almarhumah **R. Hj. Oom Romlah Binti R.Z. Bardjo** yang mana objek sengketa yaitu tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 486/Cimahpar seluas 1500 M², Terletak di RT 01/ RW 08, Kelurahan Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, Tercatat atas nama Dwi Agviriloso hingga putusan perkara berkekuatan hukum tetap (*Inkcracht van gewijsde*).

Dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara	: Unus / R. Yunus
Timur	: Jalan Lingkungan
Selatan	: Jalan Tumenggung Wiradiredja
Barat	: SD Inpres/SDN Cimahpar 2

II. Dalam Pokok Perkara

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan **Penetapan Ahli Waris Perkara Nomor: 125/Pdt.PI/2020/PA.Bgr** yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bogor pada Hari Rabu tanggal 29 Juli 2020, telah ditetapkan Ahli Waris yang Sah dari Almarhum **Drs. Soedarma Moedjito Bin Mingan Pontjorejo**, adalah sebagai berikut:

- 1) **Ny. R. Hj. OOM ROMLAH Binti R.Z. BARDJO**, Istri Sah
- 2) **EDDY KEMENADY Bin Drs. SOEDARMA MOEDJITO**, Anak Laki – Laki Kandung Ke – 1 (Satu);
- 3) **DWI AGVIRILOSO Bin Drs. SOEDARMA MOEDJITO**, Anak Laki – Laki Kandung Ke – 2 (Dua);

Halaman 17 dari 94 halaman, Putusan Nomor 878/Pdt.G/2024/PA.Bgr



4) **TRI RIKI MEINAL Bin Drs. SOEDARMA MOEDJITO,**
Anak Laki – Laki Kandung Ke – 3 (Tiga);

3. Menyatakan Orang Tua **Para Penggugat dan Tergugat** yakni Almarhumah **R. Hj. Oom Romlah Binti R.Z. Bardjo** telah meninggal dunia dan tercatat terakhir beragama Islam, pada tanggal 21 Juni tahun 2023 Bogor sebagaimana Kutipan Akta Kematian No. 3271-KM-18072023-0012;

4. Menetapkan Ahli Waris yang sah dari Almarhumah **R. Hj. Oom Romlah Binti R.Z. Bardjo** sebagai berikut:

1) **EDDY KEMENADY Bin Drs. SOEDARMA MOEDJITO,**
Anak Laki – Laki Kandung Ke – 1 (Satu);

2) **DWI AGVIRILOSO Bin Drs. SOEDARMA MOEDJITO,**
Anak Laki – Laki Kandung Ke – 2 (Dua);

3) **TRI RIKI MEINAL Bin Drs. SOEDARMA MOEDJITO,**
Anak Laki – Laki Kandung Ke – 3 (Tiga);

5. Menetapkan berdasarkan hukum harta berupa:

Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.486 Asal Hak Penggantian Sertifikat M.390/Cimahpar, Surat Ukur tanggal 07-10-1998 No. 198/CMP/1998, Luas 1500 M², Tercatat atas nama Dwi Agviriloso, Terletak di RT 01/ RW 08 Kelurahan Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat. Adapun batas – batasnya adalah sebagai berikut:

Utara	: Unus / R. Yunus
Timur	: Jalan Lingkungan
Selatan	: Jalan Desa/ Jalan Tumenggung Wiradiredja
Barat	: SD Inpres/SDN Cimahpar 2

Diatas tanah tersebut berdiri bangunan – bangunan sebagai berikut:

Diatas tanah tersebut saat berdiri bangunan – bangunan semi permanen yang disewakan sebagai berikut kepada:

a. Usaha Bengkel **UTAMA MANDIRI** yang dikelola oleh **Turut Tergugat III;**



- b. Usaha Meubeul S.J SUKABUMI JAYA yang dikelola oleh **Turut Tergugat IV**;
- c. Usaha Fotokopi FATI HAPPY PHOTO COPY yang dikelola oleh **Turut Tergugat V**;
- d. Bangunan Parkiran yang didirikan oleh **Turut Tergugat VI**.

Adalah sebagai harta warisan dari Almarhum **Drs. Soedarma Moedjito Bin Mingan Pontjorejo** dan Almarhumah **R. Hj. Oom Romlah Binti R.Z. Bardjo**;

6. Menetapkan hibah sebagian Tanah harta warisan dengan Sertifikat Hak Milik No.486 Asal Hak Penggantian Sertifikat M.390/Cimahpar, Surat Ukur tanggal 07-10-1998 No. 198/CMP/1998, Luas 1500 M², Tercatat atas nama Dwi Agviriloso, Terletak di Kelurahan Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, kepada pihak **Turut Tergugat II** atas Nama Pemerintah Kota Bogor dengan Luas $\pm\pm 108\text{M} \times 5\text{M}$ jika dijumlahkan seluas $\pm\pm 540\text{ M}^2$ untuk Pembangunan jalan lingkungan terletak di Kp. Cimahpar dan Babakan RT. 002 RW. 008 Kelurahan Cimahpar Kecamatan Kota Bogor Utara Kota Bogor **sah dimata hukum dan untuk di lanjutkan proses pembuatan Akta Hibah dan pemecahan Sertifikatnya**;

7. Menetapkan sisa tanah warisan yang telah di hibahkan kepada **Turut Tergugat II** setelah diproses pembuatan Akta Hibahnya dan pemecahan Sertifikatnya yakni seluas $\pm\pm 960\text{ M}^2$ Adalah sebagai harta warisan dari Almarhum **Drs. Soedarma Moedjito Bin Mingan Pontjorejo** dan Almarhumah **R. Hj. Oom Romlah Binti R.Z. Bardjo**;

8. Menetapkan Objek Sengketa dengan Sertifikat Hak Milik No.486 Asal Hak Penggantian Sertifikat M.390/Cimahpar, Surat Ukur tanggal 07-10-1998 No. 198/CMP/1998, Luas 1500 M², Tercatat atas nama Dwi Agviriloso, Terletak di RT 01 RW 08, Kelurahan Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, yang sebelumnya diatasnamakan Tergugat untuk diatasnamakan secara bersama-sama

Halaman **19** dari **94** halaman, Putusan Nomor 878/Pdt.G/2024/PA.Bgr



yakni Para Penggugat dan Tergugat sehingga dapat dilakukan penjualan secara bersama-sama;

9. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan Dokumen Sertifikat Hak Milik No.486 Asal Hak Penggantian Sertifikat M.390/Cimahpar, Surat Ukur tanggal 07-10-1998 No. 198/CMP/1998, Luas 1500 M², Tercatat atas nama Dwi Agviriloso, Terletak di RT 01 RW 08, Kelurahan Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, kepada Para Penggugat atau kepada Turut Tergugat II selaku penerima Hibah dari Tergugat;

10. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I untuk dapat menerbitkan Sertifikat baru seluas 960 M² yang merupakan sisa tanah warisan Almarhum **Drs. Soedarma Moedjito Bin Mingan Pontjorejo** dan Almarhumah **R. Hj. Oom Romlah Binti R.Z. Barjo** setelah adanya penghibahan tanah oleh Tergugat kepada Turut Tergugat II seluas 540 M² dengan atas nama bersama yakni Para Penggugat dan Tergugat;

11. Menetapkan pembagian masing – masing ahli waris Adalah sebagai harta warisan dari Almarhum **Drs. Soedarma Moedjito Bin Mingan Pontjorejo** dan Almarhumah **R. Hj. Oom Romlah Binti R.Z. Bardjo** menurut Kompilasi Hukum Islam atau hukum waris islam sebagaimana mestinya;

12. Menyatakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) yang diletakan oleh Pengadilan Agama Kota Bogor atas seluruh objek perkara adalah sah, kuat dan berharga;

13. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta perhari), jika Tergugat lalai atau sengaja tidak memenuhi isi putusan;

14. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorad/ UVB*) walaupun ada Upaya Hukum Perlawanan/*Verzet*, Banding, maupun Kasasi dari Tergugat;

15. Memerintahkan untuk Para Turut Tergugat mematuhi dan tunduk pada isi putusan ini;

Halaman 20 dari 94 halaman, Putusan Nomor 878/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul atas perkara ini;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo at bono*)

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat didampingi kuasa hukumnya masing-masing telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Para Turut Tergugat pernah hadir tetapi selanjutnya tidak pernah hadir lagi dipersidangan meskipun telah dipanggil sesuai peraturan yang berlaku tanpa alasan yang dibinarkan undang-undang;

Bahwa Penggugat memberikan kuasa kepada CHANDRA KUSUMA PRABAWA, S.H., dan PONCO PUTRA, S.H., M.H., Advokat/ Pengacara, dari Kantor Hukum "CHANDRA KUSUMA PRABAWA, S.H., & Partners" yang beralamat di Jl. Pondok Bambu Kuning F1 No. 3, Kelurahan Bojonggede, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.014/14-VII/SKK.Pdt.GW-CKP/2024, tertanggal 14 Juli 2024, dengan alamat eletronik [Clegalconsultan @gmail.com](mailto:Clegalconsultan@gmail.com), yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor Nomor: 36/VII/878/Pdt.G /2024, Tanggal 08 Juli 2024, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus serta Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Bahwa Tergugat memberikan kuasa kepada Farid Ardianto, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jl. Suka Mulya 2 Nomor 30/42.B Lt. 2 Sukasari, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 September 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor Nomor 12/IX/878/Pdt.G/2024, tanggal 06 September 2024, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003

Halaman 21 dari 94 halaman, Putusan Nomor 878/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus serta Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat serta para Turut Tergugat telah berupaya keras memberi pandangan agar Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat untuk menyelesaikannya secara perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat serta paraturut Tergugat yang telah hadir sendiri di persidangan telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk melaksanakan mediator, kemudian Mediator bernama H. Mumu, S.H., M.H. telah berupaya mendamaikan para pihak. namun berdasarkan laporan mediasi bertanggal 29 Agustus 2024, proses mediasi tidak berhasil;

Bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tidak ada perubahan atau penambahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

Dalam Provisi

1. Bahwa alasan permohonan provisi Para Penggugat tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, namun hanya berdasarkan asumsi ;
2. Bahwa dalam provisi angka 6 Para Penggugat menyebutkan :
"Bahwa saat ini...dst objek sengketa dikuasai oleh Para Penggugat"
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut, **objek sengketa dikuasai oleh Para Penggugat**, maka adalah asumsi jika Tergugat akan mengalihkan objek gugatan *aquo*, sehingga tidak ada alasan yang nyata dan urgensi dalam gugatan provisi *aquo*, dengan demikian gugatan provisi dan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) *aquo* haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;
4. Bahwa selain daripada itu, luas objek dalam gugatan perkara *aquo* berbeda luasnya antara di dalam provisi dan di dalam posita pokok perkara ;

Halaman 22 dari 94 halaman, Putusan Nomor 878/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa di dalam permohonan provisi disebutkan luasnya **1500 M²** namun di dalam posita pokok perkara luasnya **± 960 M²** sebagaimana dalil posita dalam gugatan pokok perkara angka 26 disebutkan :

*“Bahwa **setelah melakukan Hibah kepada Turut Tergugat II...dst..yakni seluas ± 960 M².**“*

6. Bahwa dengan **tidak sinkronnya luas tanah** di dalam permohonan provisi dengan di dalam posita pokok perkara angka 26, maka sudah seharusnya tuntutan provisi dan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

7. Bahwa di dalam posita gugatan angka 21 dan angka 25 Para Penggugat mendalilkan **adanya Hibah-Hibah atas tanah dalam gugatan perkara aquo** ;

8. Bahwa dengan adanya Hibah-Hibah tersebut, maka gugatan provisi dan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) *aquo* haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), agar tidak terjadi tumpang tindih dengan alas hak Hibah-Hibah tersebut ;

9. Bahwa dalam provisi angka 2 dan angka 3 serta angka 4 Para Penggugat **mendalilkan adanya pengakuan** di perkara Nomor 1311/Pdt.G/2022/PA.BGR tanggal 8 September 2022, dan sebagaimana dalil Para Penggugat **perkara tersebut telah dicabut** melalui penetapan Nomor 1311/Pdt.G/2022/PA.BGR tanggal 12 Oktober 2022, dengan dicabutnya gugatan tersebut maka **belum ada putusan dari Pengadilan Agama Bogor**, dengan demikian hal dimaksud **bukanlah pengakuan**, karena **pengakuan harus diuji dalam persidangan dan sudah mendapat putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap** (*inkracht van gewijsde*) ;

10. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka sudah seharusnya gugatan provisi dan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) dari Para Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

Halaman 23 dari 94 halaman, Putusan Nomor 878/Pdt.G/2024/PA.Bgr



11. Bahwa di dalam **provisi angka 1** disebutkan :

*"Bahwa **Sertifikat Hak Milik** No.486...dst...Surat Ukur tanggal 07-10-1998 No. 198/CMP/1998...dst"*

12. Bahwa di dalam posita **provisi angka 8** disebutkan :

*"...memohon kepada ketua pengadilan agama kota bogor agar objek sengketa sebagaimana disebutkan dalam provisi **poin 1** diatas untuk diletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag)...dst"*

13. Bahwa di dalam **provisi angka 1** dimaksud, **tidak menyebut tanah dan bangunan** ;

14. Bahwa di dalam **petitum provisi** disebutkan :

*"Memberikan putusan provisionil dan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag)...dst **yang mana objek sengketa yaitu tanah dan bangunan...dst**"*

15. Bahwa dengan demikian, **antara posita dan petitum gugatan aquo adalah rancu dan tidak sinkron** ;

16. Bahwa dengan adanya kerancuan dan ketidaksinkronan antara posita dengan petitum dalam gugatan *aquo*, maka gugatan provisi dan sita jaminan (conservatoir beslaag) *aquo* adalah kabur (*obscuur libel*) sehingga harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan ketentuan hukum yang ada, maka tuntutan provisi dan sita jaminan (conservatoir beslaag) dalam gugatan *aquo* harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

Dalam Eksepsi

1. Eksepsi Error In Objek

- Bahwa di dalam posita gugatan pokok perkara angka 19 disebutkan :

"Bahwa harta warisan almarhum Drs.Soedarma Moedjito Bin Mingan Pontjorejo dan almarhumah R. Hj. Oom Romlah Binti RZ. Bardjo : Sertifikat Hak Milik No. 486 asal hak penggantian Sertifikat M.390/Cimahpar, Surat Ukur tanggal 07-10-1998 No. 198/CMP/1998"



luas 1500 M² tercatat atas nama Dwi Agviriloso terletak di RT. 01 RW. 08 Kelurahan Cimahpar Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor Provinsi Jawa Barat. Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Berbatasan dengan SD Inpres/SDN Cimahpar 2
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan jalan lingkungan
- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Unus/R. Yunus
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan jalan Desa/Jalan Tumenggung Wiradereja"
- Bahwa di dalam gugatan pokok perkara angka 21 disebutkan :
"Bahwa pembelian objek sengketa dari Almarhum RA. Ruhendi disamakan dengan pemberian hibah dari Almarhum RA. Ruhendi kepada Tergugat berdasarkan Akta Hibah No. 65/A/12/1987 yang dibuat di Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Kecamatan Kedung Halang yang sekarang menjadi Kecamatan Bogor Utara (Turut Tergugat X) dikarenakan pemekaran wilayah kota Bogor pada tahun 1995."
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, gugatan *aquo* adalah salah objek, bagaimana bisa harta Hibah yang aktanya otentik sebagaimana Akta Hibah No. 65/A/12/1987 yang dibuat di Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Kecamatan Kedung Halang dari Almarhum R.A. Ruhendi yang disebutkan dalam dalil Para Penggugat dalam angka 21 menjadi objek harta warisan dalam perkara *aquo*, adalah hak *prerogatif* dari Almarhum R.A. Ruhendi untuk memberikan dan melakukan Hibah ;
- Bahwa Turut Tergugat II (Pemerintah Kota Bogor cq Kecamatan Kota Bogor Utara cq Kelurahan Cimahmar) menerima penyerahan tanah dari Tergugat seluas \pm 540 M² untuk kepentingan umum yaitu jalan lingkungan, dan yang bertanda tangan dalam penyerahan tanah untuk kepentingan umum tersebut adalah hanya

Halaman 25 dari 94 halaman, Putusan Nomor 878/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Tergugat dan Turut Tergugat II, hal ini menunjukkan Turut Tergugat II (Pemerintah Kota Bogor cq Kecamatan Kota Bogor Utara cq Kelurahan Cimahmar) mengakui tanah dalam perkara *aquo* adalah benar milik Tergugat (Dwi Agviriloso) sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.486 dengan nama pemegang haknya yaitu Dwi Agviriloso ;

- Bahwa yang bertanda tangan dalam penyerahan tanah seluas $\pm 540 M^2$ untuk kepentingan umum sebagai jalan lingkungan adalah Tergugat dengan Turut Tergugat II, sehingga tidak benar jika dikatakan atas seizin Para Penggugat ;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum dan ketentuan hukum sebagaimana uraian tersebut diatas maka gugatan *aquo* adalah *Error In Objek* :

2. Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

1) Bahwa di dalam posita gugatan pokok perkara angka 26 disebutkan :

"Bahwa setelah melakukan Hibah kepada Turut Tergugat II...dst..yakni seluas $\pm 960 M^2$."

2) Bahwa di dalam provisi permohonan sita jaminannya adalah :

*"...meletakkan Sita Jaminan...dst...seluas **1500 M²** ...dst"*

3) Bahwa **luas tanah dalam gugatan yang didalikan Para Penggugat rancu dan tidak sinkron dengan pernyataannya sendiri**, maka sudah seharusnya gugatan provisi dan permohonan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) ditolak dan gugatan dinyatakan kabur (*obscuur libel*) ;

4) Bahwa gugatan waris Para Penggugat *aquo* sebagaimana yang tersebut dalam **perihal gugatan, bukanlah gugatan waris**, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa **Sertifikat Hak Milik Nomor 486 jelas atas nama Dwi Agviriloso (Tergugat)** ;
- Bahwa penyerahan sebagian objek tanah sebagaimana tersebut dalam gugatan *aquo* adalah guna kepentingan

Halaman **26** dari **94** halaman, Putusan Nomor 878/Pdt.G/2024/PA.Bgr



umum yaitu jalan lingkungan dalam hal ini **hanya pihak Turut Tergugat II (Pemerintah Kota Bogor cq Kecamatan Bogor Utara cq Kelurahan Cimahpar) dan Tergugat (Dwi Agviriloso) yang bertanda tangan**, dengan demikian hal ini membuktikan Turut Tergugat II mengakui bahwa objek tanah *aquo* adalah benar milik Tergugat yaitu Dwi Agviriloso sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 486 ;

- Bahwa **tidak seluruh harta peninggalan** almarhum Drs.Soedarma Moedjito Bin Mingan Pontjorejo dan almarhumah R. Hj. Oom Romlah Binti RZ. Bardjo **disebutkan dan dirinci dengan lengkap** oleh Para Penggugat dalam gugatan *aquo* ;

- Bahwa dalam gugatan *aquo* dapat diketahui jika **alamat Penggugat II sama dengan alamat tempat kediaman bersama semasa hidup almarhum Drs.Soedarma Moedjito Bin Mingan Pontjorejo dan almarhumah R. Hj. Oom Romlah Binti RZ. Bardjo** (perhatikan alamat Penggugat II dan posita gugatan dalam pokok perkara *aquo* angka 4 dan angka 10), hal ini **membuktikan bahwa ada harta waris lainnya yang tidak disebutkan dan dirinci seluruhnya oleh Para Penggugat** ;

- Bahwa jika, andai dibenarkan gugatan *aquo*, dengan tidak disebut seluruh harta waris yang ada dan dirinci dengan lengkap maka **akan menimbulkan putusan yang salah** ;

- Bahwa dalam posita gugatan *aquo* angka 31 dan angka 32 Para Penggugat meminta objek perkara *aquo* diatasnamakan Para Penggugat dan Tergugat untuk dapat dilakukan penjualan secara bersama-sama, hal ini menunjukkan **gugatan *aquo* bukanlah gugatan waris, seandainya benar, adalah janggal** meminta Pengadilan Agama Bogor agar memerintahkan Turut Tergugat I (Kantor Pertanahan Kota Bogor) menerbitkan sertifikat baru atas

Halaman 27 dari 94 halaman, Putusan Nomor 878/Pdt.G/2024/PA.Bgr



nama Para Penggugat dan Tergugat, **tentang akan dijual atau tidaknya terhadap harta pembagian waris, adalah hak dan kewenangan masing-masing penerima waris**, dan tidak perlu di atasnamakan Para Penggugat dan Tergugat atas suatu lahan tanah, karena akan semakin menyulitkan penjualan jika bermaksud melakukan penjualan, seandainya gugatan *aquo* dibenarkan ;

- Bahwa dengan alasan dan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas gugatan *aquo* bukanlah gugatan waris, sehingga gugatan *aquo* adalah kabur (*obscuur libel*) ;
- Bahwa pembagian harta waris dilaksanakan untuk seluruh harta waris yang ada dengan baik dan benar, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, agar menjadi berkah bagi seluruh ahli waris yang ada, dan terciptanya suatu kedamaian ;

5) Bahwa dalam gugatan pokok perkara angka 18 disebutkan :

"Bahwa sepeninggalan almarhum Drs. Soedarma Moedjito Bin Mingsan Pontjorejo dan almarhumah R. Hj. Oom Romlah Binti RZ. Bardjo...dst...meninggalkan harta warisan yang berasal dari harta bersama dari perolehan selama pernikahan...dst.."

6) Bahwa putusan yurisprudensi MA No. 90 K/AG/2003 Tanggal 1 Nopember 2004 kaidah hukum nya menyebutkan :

"Harta bersama harus dirinci antara harta diperoleh selama perkawinan dan harta milik pribadi (harta bawaan, hadiah, warisan)"

7) Bahwa di dalam gugatan perkara *aquo* **tidak dirinci apa saja harta bersamanya**, maka dengan demikian gugatan *aquo* adalah kabur (*obscuur libel*) ;

8) Bahwa di dalam gugatan pokok perkara angka 28 disebutkan :

"Bahwa sepeninggalan almarhum Drs. Soedarma Moedjito Bin Mingsan Pontjorejo dan almarhumah R. Hj. Oom Romlah Binti RZ. Bardjo belum ada pembagian harta waris atau harta peninggalan"

Halaman 28 dari 94 halaman, Putusan Nomor 878/Pdt.G/2024/PA.Bgr



baik berdasarkan kesepakatan bersama ahli waris atau berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum.”

9) Bahwa di dalam gugatan *aquo* **tidak disebutkan dan dirinci seluruh harta waris yang ada**, dengan demikian gugatan *aquo* adalah kabur (*obscuur libel*) ;

10) Bahwa di dalam pokok perkara angka 10 disebutkan :
“Bahwa semasa hidupnya Drs. Soedarma Moedjito Bin Mangan Pontjorejo dan almarhumah R. Hj. Oom Romlah Binti RZ. Bardjo tinggal di **tempat kediaman bersama di Cimahpar RT. 001/ RW. 008 Kelurahan Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat**” ;

11) Bahwa **alamat Penggugat II** dalam gugatan adalah di **Cimahpar RT. 001/ RW. 008 Kelurahan Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor** ;

12) Bahwa berdasarkan dalil-dalil Para Penggugat tersebut, dapat diketahui **alamat Penggugat II beralamat sama dengan alamat tempat kediaman bersama Almarhum Drs. Soedarma Moedjito Bin Mangan Pontjorejo dan Almarhumah R. Hj. Oom Romlah Binti RZ. Bardjo**, dengan demikian aset dimaksud dapat diketahui adalah objek harta waris yang belum dibagi ;

13) Bahwa dengan **tidak disebutkannya dan dirinci seluruh harta waris yang ada** dalam gugatan *aquo* **dapat menimbulkan putusan yang salah**, dengan demikian gugatan *aquo* adalah kabur (*obscuur libel*) ;

14) Bahwa di dalam posita pokok perkara angka 18 disebutkan :

“Bahwa sepeninggalan almarhum Drs. Soedarma Moedjito Bin Mangan Pontjorejo dan almarhumah R. Hj. Oom Romlah Binti RZ. Bardjo...dst...meninggalkan harta warisan yang **berasal dari harta bersama** dari perolehan selama pernikahan...dst...”

15) Bahwa di dalam petitum angka 5 disebutkan :

Halaman 29 dari 94 halaman, Putusan Nomor 878/Pdt.G/2024/PA.Bgr



"Menetapkan berdasarkan hukum harta berupa...dst adalah sebagai harta warisan dari almarhum Drs.Soedarma Moedjito Bin Mingan Pontjorejo dan almarhumah R. Hj. Oom Romlah Binti RZ. Bardjo."

16) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut antara posita dan petitum tidak sinkron, dalam posita dikatakan harta bersama, namun di petitum disebut harta warisan ;

17) Bahwa kriteria harta bersama dan harta waris memiliki konsekuensi hukum yang berbeda, terlebih lagi tidak disebutkan dan dirinci seluruh harta dalam perkara *aquo*, dengan demikian gugatan *aquo* adalah kabur (*obscuur libel*) ;

18) Bahwa di dalam petitum provisi disebutkan :
"...meletakkan Sita Jaminan...dst...seluas 1500 M²...dst" ;

19) Bahwa di dalam petitum gugatan angka 7 disebutkan :
"Menetapkan sisa tanah warisan yang telah dihibahkan kepada Turut Tergugat II...dst yakni seluas \pm 960 M²...dst" ;

20) Bahwa yurisprudensi putusan MA No. 55 K/AG/1998 Tanggal 29 Juli 1999 menyebutkan :

"Gugatan penggugat obscure libel karena identitas objek perkara yang tercantum dalam gugatan dan hasil pemeriksaan sidang ditempat berbeda, sedangkan penggugat tidak mengadakan perubahan surat gugatan"

21) Bahwa luas tanah di dalam petitum provisi tidak sinkron dengan petitum gugatan angka 7, dengan demikian gugatan *aquo* adalah kabur (*obscuur libel*) ;

22) Bahwa dalam perkara *aquo* terdapat perbedaan alas hak yang nyata, Para Penggugat mendalilkan Tergugat sebagai pemilik tanah atas perolehan Hibah dari Almarhum R.A. Ruhendi berdasarkan Akta Hibah No. 65/A/12/1987 yang dibuat di Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Kecamatan Kedung Halang, dengan gugatan yang diajukan Para Penggugat yang berdasarkan pada dalil warisan, dengan demikian gugatan *aquo* adalah kabur (*obscuur libel*) ;

Halaman 30 dari 94 halaman, Putusan Nomor 878/Pdt.G/2024/PA.Bgr



23) Bahwa di dalam petitum gugatan angka 5 disebutkan:

“Menetapkan berdasarkan hukum harta berupa :

Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 486 asal hak penggantian Sertifikat M.390/Cimahpar, Surat Ukur tanggal 07-10-1998 No. 198/CMP/1998 luas 1500 M² tercatat atas nama Dwi Agviriloso terletak di RT. 01 RW. 08 Kelurahan Cimahpar Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor Provinsi Jawa Barat. Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- *Sebelah Barat : Berbatasan dengan SD Inpres/SDN Cimahpar 2*
- *Sebelah Timur : Berbatasan dengan jalan lingkungan*
- *Sebelah Utara : Berbatasan dengan Unus/R. Yunus*
- *Sebelah Selatan : berbatasan dengan jalan Desa/Jalan Tumenggung Wiradereja...dst...adalah harta warisan Drs.Soedarma Moedjito Bin Mangan Pontjorejo dan almarhumah R. Hj. Oom Romlah Binti RZ. Bardjo.”*

24) Bahwa di dalam petitum angka 6 disebutkan :

“Menetapkan hibah sebagian tanah warisan...dst..sah dimata hukum dan untuk dilanjutkan proses pembuatan akta hibahnya dan pemecahan sertifikatnya.”

25) Bahwa di dalam petitum angka 5 Para Penggugat mendalilkan tanah adalah harta warisan Drs.Soedarma Moedjito Bin Mangan Pontjorejo dan almarhumah R. Hj. Oom Romlah Binti RZ. Bardjo, **namun** di petitum angka 6 mengakui Hibah tanah dari Tergugat kepada Turut Tergugat II (Pemerintah Kota Bogor cq Kecamatan Kota Bogor Utara cq Kelurahan Cimahmar) adalah sah dimata hukum, *in casu* dengan Turut Tergugat II menerima Hibah tanah dari Tergugat untuk kepentingan umum yaitu jalan lingkungan, menandakan jika Turut Tergugat II mengakui Tergugat sebagai pemilik tanah yang sah dalam perkara *aquo*, dalam hal ini hanya Tergugat dan Turut Tergugat II saja yang bertanda tangan dalam penyerahan tanah untuk kepentingan umum tersebut ;

Halaman 31 dari 94 halaman, Putusan Nomor 878/Pdt.G/2024/PA.Bgr



26) Bahwa dengan adanya **kerancuan** dan tidak sinkronnya petitum gugatan angka 5 dengan angka 6 tersebut, maka gugatan *aquo* adalah kabur (*obscuur libel*) :

27) Bahwa **petitum dan posita** gugatan *aquo* adalah kabur (*obscuur libel*), di dalam petitum angka 15 Para Penggugat **meminta untuk Para Tergugat mematuhi dan tunduk pada isi putusan**, namun dalam posita provisi dan gugatan pokok perkara **Para Penggugat tidak mendalilkan mengapa Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI (posita dalam pokok perkara angka 19) dan Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII Turut Tergugat IX (dalam provisi angka 3) harus mematuhi dan tunduk pada isi putusan aquo ;**

28) Bahwa **tidak boleh semena-mena menghukum seseorang tanpa alasan yang sah ;**

29) Bahwa dengan adanya kerancuan dan tidak sinkronnya antara petitum dengan posita, maka gugatan *aquo* adalah kabur (*obscuur libel*) ;

30) Bahwa gugatan *aquo* **mencampuradukkan gugatan waris dengan Hibah kepada Turut Tergugat II** (perhatikan petitum gugatan angka 6) sehingga menimbulkan kerancuan ;

31) Bahwa dengan adanya kerancuan maka gugatan *aquo* adalah kabur (*obscuur libel*) ;

32) Bahwa didalam petitum angka 10 :

“Memerintahkan kepada Turut Tergugat I untuk dapat menerbitkan sertifikat baru...dst”

33) Bahwa **petitum tersebut bukanlah kewenangan Pengadilan Agama**, sehingga petitum gugatan *aquo* melanggar kompetensi absolut :

34) Bahwa dengan adanya petitum yang melanggar kompetensi absolut, maka gugatan *aquo* adalah kabur (*obscuur libel*) ;

35) Bahwa di dalam **provisi poin 1** disebutkan :

Halaman 32 dari 94 halaman, Putusan Nomor 878/Pdt.G/2024/PA.Bgr



*"Bahwa **Sertifikat Hak Milik** No. 486...dst"*

36) Bahwa di dalam **provisi angka 8** disebutkan :

*"...memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Bogor agar objek sengketa sebagaimana disebutkan dalam provisi **poin 1** diatas untuk diletakkan sita jaminan (coservatoir beslaag)...dst"*

37) Bahwa di dalam **provisi poin 1** dimaksud, **tidak menyebut tanah dan bangunan** ;

38) Bahwa di dalam **petitum provisi** disebutkan :

*"Memberikan putusan provisionil dan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag)...dst **yang mana objek sengketa yaitu tanah dan bangunan...dst**"*

39) Bahwa dengan demikian, antara posita dan petitum gugatan *aquo* adalah rancu dan tidak sinkron ;

40) Bahwa dengan **adanya kerancuan dan ketidaksinkronan antara posita dan petitum** maka gugatan *aquo* adalah kabur (*obscuur libel*) ;

41) Bahwa di dalam posita pokok perkara angka 33 disebutkan :

*"...mohon pada Pengadilan Agama Kota Bogor berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) objek waris **atas seluruh objek waris yang dikuasai oleh Tergugat...dst**"*

42) Bahwa posita di dalam pokok perkara angka 33 tersebut adalah rancu, Para **Penggugat tidak menyebutkan seluruh harta waris dan rincinya dengan cermat namun mengajukan permohonan sita objek waris atas seluruh objek waris** yang dikuasai oleh Tergugat ;

43) Bahwa dengan adanya **posita yang rancu**, maka gugatan *aquo* adalah kabur (*obscuur libel*) ;

44) Bahwa di awal surat gugatan tentang para pihak disebutkan : *untuk selanjutnya Peggugat I dan Peggugat II disebut sebagai **Para Peggugat*** ;

Halaman 33 dari 94 halaman, Putusan Nomor 878/Pdt.G/2024/PA.Bgr



45) Bahwa di dalam petitum pokok perkara primer angka1 disebutkan : *menerima dan mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya, in casu* tidak ada yang disebut Peggugat dalam gugatan *aquo* hal ini menimbulkan kerancuan ;

46) Bahwa dengan **adanya kerancuan antara posita dan petitum** tersebut, maka gugatan *aquo* adalah kabur (*obscuur libel*) ;

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan ketentuan hukum yang ada serta alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, maka gugatan Para Peggugat dalam perkara *aquo* adalah kabur (*obscuur libel*), sehingga sudah seharusnya gugatan Para Peggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa hal-hal yang tersebut dan diuraikan di dalam provisi dan eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan terulang dalam jawaban pokok perkara *aquo* ;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Peggugat kecuali yang diakui oleh Tergugat secara tegas ;
3. Bahwa **Penetapan Ahli Waris** Perkara Nomor 125/Pdt.P/2020 yang dikeluarkan Pengadilan Agama Bogor pada hari Rabu Tanggal 29 Juli 2020 **tidak melibatkan Tergugat**, dengan demikian Penetapan Ahli Waris tersebut adalah **tidak sah** ;
4. Bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris yang tidak melibatkan seluruh ahli waris, sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima ;
5. Bahwa pada tanggal 3 Pebruari Tahun 2000 Drs.Soedarma Moedjito Bin Mingan Pontjorejo meninggal dunia, meninggalkan isteri yaitu R. Hj. Oom Romlah Binti RZ. Bardjo dan 3 (tiga) anak laki-laki yaitu Peggugat I (Eddy Kemenady Bin Drs.Soedarma Moedjito sebagai anak pertama), Peggugat II (Tri Riki Meinal Bin Drs.Soedarma Moedjito sebagai anak ketiga) dan Tergugat (R. Dwi Agviriloso Bin Drs.Soedarma Moedjito sebagai anak kedua) ;
6. Bahwa pada tanggal 21 Juni Tahun 2023 R. Hj. Oom Romlah Binti RZ. Bardjo meninggal dunia ;

Halaman 34 dari 94 halaman, Putusan Nomor 878/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah terbitnya Penetapan Ahli Waris Perkara Nomor 125/Pdt.P/2020 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bogor pada hari Rabu Tanggal 29 Juli 2020 belum diadakan pembagian waris ;
8. Bahwa di dalam gugatan pokok perkara angka 28 disebutkan :
*"Bahwa sepeninggalan almarhum Drs. Soedarma Moedjito Bin Mangan Pontjorejo dan almarhumah R. Hj. Oom Romlah Binti RZ. Bardjo **belum ada pembagian harta waris atau harta peninggalan** baik berdasarkan kesepakatan bersama ahli waris atau berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum."*
9. Bahwa di dalam gugatan **aquo** tidak disebutkan dan dirinci seluruh harta waris yang ada, sehingga akan menimbulkan putusan yang salah, dengan demikian gugatan **aquo** adalah kabur (*obscuur libel*), sehingga sudah seharusnya gugatan **aquo** dinyatakan ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;
10. Bahwa dalam posita gugatan pokok perkara angka 18 disebutkan :
"Bahwa sepeninggalan almarhum Drs. Soedarma Moedjito Bin Mangan Pontjorejo dan almarhumah R. Hj. Oom Romlah Binti RZ. Bardjo...dst...meninggalkan harta warisan yang berasal dari harta bersama dari perolehan selama pernikahan...dst..."
11. Bahwa Para Tergugat menyebut gugatan **aquo** adalah gugatan waris namun tidak menyebutkan dan merinci seluruh **harta warisan yang berasal dari harta bersama dari perolehan selama pernikahan dari almarhum Drs. Soedarma Moedjito Bin Mangan Pontjorejo dan almarhumah R. Hj. Oom Romlah Binti RZ. Bardjo**, sehingga dapat menimbulkan putusan yang salah ;
12. Bahwa putusan yurisprudensi MA No. 90 K/AG/2003 Tanggal 1 Nopember 2004 kaidah hukumnya menyebutkan :
*"Harta bersama **harus dirinci** antara harta diperoleh selama perkawinan dan harta milik pribadi (harta bawaan, hadiah, warisan)"*
13. Bahwa berdasarkan fakta hukum dan ketentuan hukum yurisprudensi sebagaimana tersebut diatas, maka sudah seharusnya

Halaman 35 dari 94 halaman, Putusan Nomor 878/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh gugatan dalam perkara *aquo* dinyatakan ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) agar tidak menimbulkan putusan yang salah ;

14. Bahwa dalam gugatan pokok perkara angka 28 disebutkan :

"Bahwa sepeninggalan almarhum Drs. Soedarma Moedjito Bin Mangan Pontjorejo dan almarhumah R. Hj. Oom Romlah Binti RZ. Bardjo belum ada pembagian harta waris atau harta peninggalan baik berdasarkan kesepakatan bersama ahli waris atau berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum."

15. Bahwa dalam gugatan *aquo* tidak disebut dan dirinci seluruh harta waris yang ada maka berdasarkan fakta hukum yang ada dan yurisprudensi MA No. 90 K/AG/2003 Tanggal 1 Nopember 2004, sudah seharusnya seluruh gugatan *aquo* dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) agar tidak menimbulkan putusan yang salah ;

16. Bahwa petitum dan posita gugatan *aquo* adalah kabur (*obscur libel*), di dalam petitum gugatan angka 15 Para Penggugat meminta Para Tergugat untuk mematuhi dan tunduk pada isi putusan ini, namun dalam posita angka 19 Para Penggugat tidak mendalilkan mengapa Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI harus mematuhi dan tunduk pada putusan ini ;

17. Bahwa tidak boleh semena-mena menghukum seseorang tanpa alasan yang sah, dengan demikian sudah seharusnya seluruh gugatan *aquo* dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

18. Bahwa R.A Ruhendi sebagai pemberi hibah bukanlah orang tua dari Tergugat, dan Akta Hibah No. 65/A/12/1987 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Kecamatan Kedung Halang yang sekarang menjadi Kecamatan Bogor Utara adalah akta otentik, dan pasal 212 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya, sehingga *in casu* berlaku ketentuan pasal 212 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;

Halaman 36 dari 94 halaman, Putusan Nomor 878/Pdt.G/2024/PA.Bgr



19. Bahwa pihak Tergugat II (Pemerintah Kota Bogor cq Kecamatan Kota Bogor Utara cq Kelurahan Cimahmar) menerima penyerahan tanah dari Tergugat (Dwi Agviriloso) untuk kepentingan umum yaitu sebagai jalan lingkungan, hal ini menunjukkan jika Tergugat II mengakui Tergugat sebagai pemilik tanah yang sah, sehingga objek tanah dalam perkara *aquo* bukanlah harta waris ;

20. Bahwa di dalam gugatan pokok perkara angka 22, angka 23 dan angka 24 Para Penggugat mendalilkan adanya pengakuan di perkara Nomor 1311/Pdt.G/2022/PA.BGR tanggal 8 September 2022, dan sebagaimana dalil Para Penggugat, **perkara tersebut telah dicabut** melalui penetapan Nomor 1311/Pdt.G/2022/PA.BGR tanggal 12 Oktober 2022, **dengan dicabutnya gugatan tersebut maka belum ada putusan dari Pengadilan Agama Bogor**, dengan demikian maka hal dimaksud bukanlah pengakuan, karena **pengakuan harus diuji dalam persidangan dan harus sudah mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*)**, sehingga dalil Para Penggugat *aquo* merupakan asumsi belaka ;

21. Bahwa terkait posita di dalam pokok perkara angka 25, Tergugat melakukan penyerahan sebagian tanah *aquo* kepada Turut Tergugat II (Pemerintah Kota Bogor cq Kecamatan Kota Bogor Utara cq Kelurahan Cimahmar) adalah untuk kepentingan umum yakni untuk pembangunan jalan lingkungan, yang ditandatangani oleh Tergugat dan Turut Tergugat II, sehingga dalil atas seizin Para Penggugat sebagaimana tersebut di dalam posita pokok perkara angka 25 adalah tidak benar, karena tanah dalam perkara *aquo* bukanlah harta waris ;

22. Bahwa terkait posita di dalam pokok perkara angka 27, agar Tergugat menyerahkan dokumen Sertifikat Hak Milik No. 486, asal hak penggantian Sertifikat M.390/Cimahpar, Surat Ukur tanggal 07-10-1998 No. 198/CMP/1998 luas 1500 M² tercatat atas nama Dwi Agviriloso terletak di RT. 01 RW. 08 Kelurahan Cimahpar Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor Provinsi Jawa Barat kepada Para Penggugat haruslah ditolak, Sertifikat Hak Milik No. 486 tersebut adalah milik Tergugat, *in casu* Turut Tergugat

Halaman 37 dari 94 halaman, Putusan Nomor 878/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II (Pemerintah Kota Bogor cq Kecamatan Kota Bogor Utara cq Kelurahan Cimahpar) mengakui Tergugat sebagai pemilik tanah yang sah, yaitu dengan menerima dan menandatangani penyerahan sebagian tanah *aquo* bersama dengan Tergugat, yang digunakan untuk kepentingan umum yaitu jalan lingkungan ;

23. Bahwa di dalam posita pokok perkara angka 30 tentang itikad tidak baik Tergugat kepada Para Penggugat adalah asumsi, *in casu* **sudah seharusnya pembagian seluruh harta waris dilaksanakan, dengan baik dan benar, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, agar menjadi berkah bagi seluruh ahli waris yang ada, dan terciptanya kedamaian ;**

24. Bahwa di dalam posita pokok perkara angka 31 dan angka 32 tentang permintaan untuk Sertifikat Hak Milik No. 486 diatasnamakan secara bersama-sama dan dijual secara bersama-sama dengan Para Penggugat haruslah ditolak ;

25. Bahwa dalam posita gugatan *aquo* angka 31 dan angka 32 Para Penggugat meminta objek perkara *aquo* diatasnamakan Para Penggugat dan Tergugat untuk dapat dilakukan penjualan secara bersama-sama, hal ini menunjukkan **gugatan *aquo* bukanlah gugatan waris**, seandainya benar, adalah jangan meminta Pengadilan Agama Bogor agar memerintahkan Turut Tergugat I (Kantor Pertanahan Kota Bogor) untuk menerbitkan sertifikat baru atas nama Para Penggugat dan Tergugat, **tentang akan dijual atau tidaknya terhadap harta pembagian waris, adalah hak dan kewenangan masing-masing penerima waris**, dan tidak perlu diatasnamakan Para Penggugat dan Tergugat atas suatu lahan tanah, karena akan semakin menyulitkan penjualan jika bermaksud melakukan penjualan, seandainya gugatan *aquo* dibenarkan ;

26. Bahwa di dalam posita pokok perkara angka 32, terdapat permohonan kepada Pengadilan Agama Bogor untuk memerintahkan : *"...kepada Turut Tergugat I menerbitkan sertifikat baru...dst..."* ;

27. Bahwa terkait posita pokok perkara angka 32 tersebut, bukanlah domain atau kewenangan Pengadilan Agama, sehingga gugatan *aquo* haruslah ditolak ;

Halaman 38 dari 94 halaman, Putusan Nomor 878/Pdt.G/2024/PA.Bgr



28. Bahwa **kekuatiran Para Penggugat** dalam posita pokok perkara angka 33 **adalah asumsi**, karena objek dalam perkara *aquo* dikuasai Para Penggugat, di dalam provisi angka 6 Para Penggugat menyebutkan :

*"Bahwa saat ini...dst **objek sengketa dikuasai oleh Para Penggugat**"*

Dengan demikian, permohonan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) *aquo* haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

29. Bahwa selanjutnya di dalam petitum provisi disebutkan :

*"...meletakkan Sita Jaminan..dst...seluas **1500 M²** ...dst" ;*

30. Bahwa di dalam petitum angka 7 disebutkan :

*"Menetapkan sisa tanah warisan yang telah dihibahkan kepada Turut Tergugat II...dst yakni seluas \pm **960 M²**...dst" ;*

31. Bahwa yurisprudensi putusan MA No. 55 K/AG/1998 Tanggal 29 Juli 1999 menyebutkan :

*"Gugatan penggugat **obscure libel** karena **identitas objek perkara** yang tercantum dalam gugatan dan hasil pemeriksaan sidang ditempat **berbeda**, sedangkan penggugat tidak mengadakan perubahan surat gugatan"*

32. Bahwa **luas tanah di dalam petitum provisi tidak sinkron dengan petitum angka 7**, dengan demikian gugatan *aquo* adalah rancu dan kabur (*obscuur libel*) sehingga permohonan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) *aquo* haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

33. Bahwa di dalam posita pokok perkara angka 33 disebutkan :

*"...mohon pada Pengadilan Agama Kota Bogor berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) objek waris **atas seluruh objek waris** yang dikuasai oleh Tergugat...dst"*

34. Bahwa **posita di dalam pokok perkara angka 33 tersebut adalah rancu**, Para Penggugat tidak menyebut **seluruh harta waris** dan rincinya dengan cermat namun mengajukan permohonan sita jaminan **objek waris atas seluruh objek waris** yang dikuasai oleh Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Bahwa dengan rancunya permohonan sita jaminan dari Para Penggugat maka sudah seharusnya permohonan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) dalam perkara *aquo* dinyatakan ditolak ;

36. Bahwa posita di dalam pokok perkara angka 34 tentang tuntutan uang paksa (*dwangsom*) haruslah ditolak, karena berlawanan dengan fakta hukum yang ada, objek tanah dalam perkara *aquo* adalah milik Tergugat dan Turut Tergugat II (Pemerintah Kota Bogor cq Kecamatan Kota Bogor Utara cq Kelurahan Cimahmar) mengakui Tergugat sebagai pemilik tanah yang sah ;

37. Bahwa posita di dalam pokok perkara angka 35 tentang permohonan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorad*) dalam gugatan *aquo* adalah tidak berdasarkan pada alasan hukum yang dapat dibenarkan sehingga haruslah dinyatakan ditolak ;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan berdasarkan fakta dan ketentuan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini, memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Provisi :

- Menolak permohonan Provisi Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya ;

Dalam Eksepsi :

1. Eksepsi Error In Objek

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
- Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

2. Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
- Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

Dalam Pokok Perkara :

Primer :

Halaman 40 dari 94 halaman, Putusan Nomor 878/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya ;

Subsider

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo at bono*) ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat III, telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya bahwa Turut Tergugat adalah penyewa pemakaian tanah/lahan diatas objek sengketa kepada R. Hj. Oom Romlah ibu kandung dari Para Penggugat dan Tergugat yaitu dengan membuat usaha fotokopy, dahulu pembayaran sewanya satu tahun sekali, namun setelah adanya covic sampai saat ini sewanya perbulan dan uang sewanya diserahkan kepada Pengugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat IV, telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya bahwa Turut Tergugat adalah penyewa pemakaian tanah/lahan diatas objek sengketa kepada R. Hj. Oom Romlah ibu kandung dari Para Penggugat dan Tergugat yaitu dengan membuat usaha bengkel mobil dan pembayaran uang sewanya diserahkan kepada Pengugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat VI, telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya bahwa Turut Tergugat adalah penyewa pemakaian tanah/lahan diatas objek sengketa kepada R. Hj. Oom Romlah ibu kandung dari Para Penggugat dan Tergugat yaitu dengan membuat garasi untuk satu mobil angkutan kota (angkot), pembayaran uang sewanya diserahkan kepada Pengugat;

Bahwa Para Turut Tergugat selainnya pada saat jawaban tidak pernah hadir lagi dan karenanya tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut;

DALAM PROVISI

1. Bahwa Para Penggugat menolak asumsi Tergugat dalam provisi angka 1 (satu) halaman 2, terhadap alasan permohonan provisi Para Penggugat berdasarkan asumsi tanpa berdasarkan ketentuan hukum berlaku, sehingga Para Penggugat juga menyatakan seluruh provisi, eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara Tergugat adalah Perkiraan,

Halaman 41 dari 94 halaman, Putusan Nomor 878/Pdt.G/2024/PA.Bgr



praduga dan prasangka tanpa mengetahui fakta yang sebenarnya, sehingga Gugatan Provisi pada provisi angka 2 dan 3 halaman 2 sangat beralasan dikarenakan Gugatan Provisi harus diajukan bersama-sama dengan gugatan pokok bertujuan agar ada tindakan Hakim yang tidak mengenai pokok perkara, permohonan provisi yang berisikan pokok perkara harus ditolak"

{Putusan MARI nomor 279 K/Pdt/1976 Tanggal 5 Juli 1977}. Putusan Majelis Hakim yang sifatnya segera dan mendesak yang dilakukan oleh salah satu pihak dan sifatnya sementara disamping adanya tuntutan pokok yang mana Tergugat saat ini menguasai Dokumen Alas Kepemilikan Objek Sertifikat Hak Milik Nomor 486/Cimahpar seluas 1500 M² yang merupakan objek gugatan a quo patut dan beralasan untuk meminta majelis hakim menjatuhkan putusan provisi agar tidak dipindahtangankan ke pihak lain hingga perkara a quo berkekuatan hukum tetap. Sebagaimana sebelumnya diketahui bahwa Tergugat pernah mengagunkan secara sepihak objek sengketa untuk kepentingan pribadi sehingga dikhawatirkan akan kembali terulang lagi;

2. Bahwa untuk menanggapi jawaban Tergugat dalam provisi angka 4, 5, dan 6 halaman 2, Tergugat kurang cermat membaca gugatan waris Para Penggugat bahwa tidak ada perbedaan luas objek dalam posita provisi dengan petitum sehingga gugatan provisi dalam gugatan sudah berkesesuaian antara posita dan petitum. Faktanya dokumen alas kepemilikan objek sengketa perkara a quo saat ini masih seluas 1500 M² sebagaimana sudah didalilkan dalam provisi angka 1 dan posita pokok perkara angka 19, adapun fakta hukum lainnya yakni adanya penghibahan sebageian objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat kepada Turut Tergugat II seluas ± 540 M² dan belum dilaksanakan proses lebih lanjut untuk dibuatkan Akta Hibah dan pemecahan Sertifikatnya, sebagaimana hal tersebut telah didalilkan dalam posita angka 25 dan 26 gugatan a quo. Sehingga sisa tanah objek sengketa secara fakta yang ada dilapangan yakni seluas ± 960 M²;

3. Bahwa Para Penggugat menolak Jawaban Tergugat dalam provisi angka 7 dan 8 halaman 2 karena Tergugat salah memahami yang dimaksud

Halaman 42 dari 94 halaman, Putusan Nomor 878/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat untuk dilakukan sita jaminan terhadap objek dikarenakan secara resmi Sertifikat Hak Milik Nomor 486/Cimahpar seluas 1500 M² masih berada ditangan Tergugat dan dikhawatirkan dipindahtangankan ke pihak lain sehingga jangankan untuk ditetapkan menjadi 3 (tiga) nama kemungkinan hibah jalan lingkungan kepada masyarakat bisa batal dikarenakan sertifikat objek seharusnya diserahkan terlebih dahulu kepada Turut Tergugat II untuk dilakukan pemecahan dari sertifikat induk;

4. Bahwa Para Penggugat tidak sepakat dan menolak jawaban Tergugat dalam provisi angka 9 dan 10 halaman 3 yang mana salah menafsirkan "**Pengakuan**" yang didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang artinya Perbuatan mengaku atau mengakui sehingga perbuatan yang dilakukan Tergugat pada saat itu menjadi Penggugat dalam Perkara Nomor 1311/Pdt.G/2022/PA.BGR adalah perbuatan mengaku atau mengakui terhadap isi Gugatan yang Tergugat daftarkan pada saat itu dan perbuatan tersebut bisa saja disadari sebelum dilakukan pendaftaran dan saat itu Tergugat bukanlah masyarakat yang awam hukum karena saat itu menggunakan jasa pengacara untuk melakukan pendaftaran gugatan, "Adanya pengakuan Tergugat dianggap gugatan telah terbukti" (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, nomor 497 K/SIP/1971 tanggal 01 September 1971), Dalam KUH Perdata, pengakuan sebagai alat bukti hukum acara perdata diatur dalam Pasal 1926 KUH Perdata yang menerangkan bahwa suatu pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim tidak dapat dicabut kecuali bila dibuktikan bahwa pengakuan itu diberikan akibat sesuatu kekeliruan mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi. Adapun Pengakuan Tergugat lainnya terjadi pada saat Sidang Mediasi perkara a quo yang dilakukan dihadapan Hakim Mediator pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 di Ruang Mediasi Pengadilan Agama Kota Bogor dan Pengakuan Tergugat dalam Sidang Mediasi yang dilaksanakan atas permintaan Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo di Ruang Sidang 1 (satu) Pengadilan Agama Kota Bogor pada hari Kamis tanggal 26 September 2024;

Halaman 43 dari 94 halaman, Putusan Nomor 878/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Para Penggugat menolak asumsi pribadi Jawaban Tergugat dalam Provisi angka 11, 12, 13, 14, 15, dan 16 halaman 3 yang menyatakan rancunya antara posita dan petitum menyebabkan kaburnya gugatan para penggugat kurang tepat karena Tergugat sepertinya kurang cermat membaca isi gugatan Para Penggugat bagaimana sinkronnya seluruh poin provisi dalam posita dan petitumnya Para Penggugat seperti yang disebutkan dalam yurisprudensi Putusan MARI nomor 585 K/Pdt/2000 Tanggal 23 Mei 2001 yang berbunyi "Bilamana terdapat perbedaan luas dan batas-batas tanah sengketa dalam posita dan petitum, maka petitum tidak mendukung posita, karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima sebab tidak jelas dan kabur";

DALAM EKSEPSI

Bahwa Para Penggugat tidak sepakat dan menolak Eksepsi Tergugat angka 1 dan angka 2 halaman 4 hingga halaman 12 yang menyatakan Gugatan a quo *error in objecto* dan *obscuur libel* Para Penggugat menilai eksepsi Tergugat patut dikesampingkan karena sudah masuk ke ranah pokok perkara dan bukan berkaitan dengan kewenangan relative maupun kewenangan absolut serta kalimat yang berulang-ulang;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Penggugat secara tegas tetap pada dalil-dalil Gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat dan Para Turut Tergugat yang mengakui bahwa objek perkara adalah objek waris peninggalan Almarhum **Drs. Soedarma Moedjito Bin Mingan Pontjorejo** dan Almarhumah **R. Hj. Oom Romlah Binti R.Z. Bardjo**;
2. Bahwa Para Penggugat menolak seluruh dalil-dalil Jawaban Tergugat, kecuali yang diakui oleh Para Penggugat secara tegas;
3. Bahwa Para Penggugat tidak sepakat dengan jawaban Tergugat angka 3 dan 4 halaman 12, yang menyatakan tidak sah nya Penetapan Ahli Waris (PAW) Perkara Nomor 125/Pdt.P/2020 yang dikeluarkan nya oleh Pengadilan Agama Bogor yang merupakan akta otentik yang sudah diuji oleh hakim melalui penetapan yang mana isinya juga tidak menghilangkan hak para pihak ahli waris sehingga jawaban Tergugat juga tidak pada

Halaman 44 dari 94 halaman, Putusan Nomor 878/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempatnnya, kalau memang tidak setuju dengan adanya PAW tersebut bisa diajukan Gugatan Pembatalan;

4. Bahwa untuk menanggapi jawaban Tergugat pada angka 5, 6, dan 7 halaman 12 dan 13, Para Penggugat balik mempertanyakan kenapa **Tergugat yang seorang anak dari Almarhumah R. Hj. Oom Romlah Binti R.Z. Bardjo tega menggugat Almarhumah R. Hj. Oom Romlah Binti R.Z. Bardjo semasa hidupnya ke pengadilan agama bogor** dalam Perkara Nomor: 1311/Pdt.G/2022/PA.BGR, justru Tergugat yang harus dipertanyakan kesehatannya dengan menggugat Ibu Kandungnya sendiri yang melahirkan Tergugat kedunia ini;

5. Bahwa Para Penggugat menilai Jawaban Tergugat angka 8 dan 9 halaman 13, sudah melebihi kewenangan Tergugat untuk meragukan majelis hakim akan mengeluarkan putusan yang salah, justru Para Penggugat yakin Majelis Hakim akan dapat menemukan hukum dan memberikan serta mengeluarkan putusan yang adil dan tepat;

6. Bahwa Para Penggugat menilai Tergugat ingin mengiring Para Penggugat menyebutkan hal yang tidak ada dalam jawaban Tergugat angka 10, 11, 12, dan 13 halaman 13 dan 14, yang mana Tergugat lebih tahu akan beberapa harta waris lainnya bisa diajukan dalam rekonvensi ataupun gugatan baru;

7. Bahwa Para Penggugat menilai Tergugat sudah kehabisan jawaban terbukti dengan samanya jawaban angka 8 dan 14 sama isinya sehingga Para Penggugat dengan jawaban 19 halaman hanya mengulang-ngulang kalimat sebelumnya, diantaranya :

- 1) Jawaban Angka 8 dan 14 dalam pokok perkara;
- 2) Jawaban angka 12-13 dan 15 dalam pokok perkara;

8. Bahwa Para Penggugat menolak dengan tegas jawaban Tergugat angka 16 dan 17 halaman 14 karena hanya berdasarkan asumsi yang tidak didasari oleh ketentuan hukum yang jelas. Sebagaimana sudah dilibatkannya Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI dalam perkara a quo yakni perlunya diikutsertakan Turut Tergugat dalam gugatan menurut pendapat Mahkamah Agung dalam

Halaman 45 dari 94 halaman, Putusan Nomor 878/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 1642 K/Pdt/2005 adalah karena “dimasukan sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukan sebagai Turut Tergugat. Hal ini terjadi dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain maka subje gugatan menjadi tidak lengkap”. Dengan demikian meskipun Turut Tergugat sebenarnya adalah pelengkap namun tetap wajib tunduk dan taat terhadap putusan hakim;

9. Bahwa terkait jawaban Tergugat angka 18 dan 19 halaman 14 dan 15 tidak ada Para Penggugat menyatakan Tergugat adalah anak Alm. R.A. Ruhendi, dimana saat itu objek perkara a quo sudah dibeli oleh **Almarhumah R. Hj. Oom Romlah Binti R.Z. Bardjo** namun pada saat itu jaman orde baru **Almarhumah R. Hj. Oom Romlah Binti R.Z. Bardjo dan Alm Drs. Soedarma Moedjito Bin Mingan Pontjorejo** yang merupakan pegawai kantor pajak diawasi kekayaannya sehingga meminjam nama Tergugat yang ada pada saat itu seperti yang diakui dan diceritakan Tergugat saat agenda mediasi sebelum menggunakan Kuasa Hukum saat ini. Adapun telah diakui sendiri oleh **Tergugat** dalam Gugatan Waris yang terdahulu yang dilayangkan oleh **Tergugat** sebagaimana dalam Surat Gugatan Waris terdahulu tertanggal 8 September 2022 **Tergugat** selaku Penggugat Melawan **R. Hj. Oom Romlah Binti R. Juwita (Ibu Kandung)** selaku Tergugat I, **Eddy Kemenady Bin Drs.Sudarma Moedjito (Kakak Kandung)** selaku Tergugat II dan **Tri Riki Meinal Bin Drs.Sudarma Moedjito(Adik Kandung)** selaku Tergugat III di Pengadilan Agama Bogor dengan Register Perkara Nomor: 1311/Pdt.G/2022/PA.BGR yang kemudian dicabut dan ditetapkan dalam Penetapan Nomor 1311/Pdt.G/2022/PA.BGR pada tanggal 12 Oktober 2022 sebagaimana pengakuan dalam Perkara Nomor: 1311/Pdt.G/2022/PA.BGR merupakan salah satu alat bukti berdasarkan Pasal 174, 175, dan 176 HIR, 311, 312, dan 313 R.Bg dan Pasal 1923-1928 BW;

10. Bahwa jawaban Tergugat angka 20 halaman 15 sudah para penggugat tanggapi sebelumnya Bahwa Para Penggugat tidak sepakat dan menolak jawaban Tergugat yang mana salah menafsirkan “**Pengakuan**” yang didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang artinya Perbuatan

Halaman 46 dari 94 halaman, Putusan Nomor 878/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku atau mengakui sehingga perbuatan yang dilakukan Tergugat pada saat itu menjadi Penggugat dalam Perkara Nomor 1311/Pdt.G/2022/PA.BGR adalah perbuatan mengaku atau mengakui terhadap isi Gugatan yang Tergugat daftarkan pada saat itu dan perbuatan tersebut bisa saja disadari sebelum dilakukan pendaftaran dan saat itu Tergugat bukanlah masyarakat yang awam hukum karena saat itu menggunakan jasa pengacara untuk melakukan pendaftaran gugatan, "Adanya pengakuan Tergugat dianggap gugatan telah terbukti" (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, nomor 497 K/SIP/1971 tanggal 01 September 1971), Dalam KUH Perdata, pengakuan sebagai alat bukti hukum acara perdata diatur dalam Pasal 1926 KUH Perdata yang menerangkan bahwa suatu pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim tidak dapat dicabut kecuali bila dibuktikan bahwa pengakuan itu diberikan akibat sesuatu kekeliruan mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi. Adapun Pengakuan Tergugat lainnya terjadi pada saat Sidang Mediasi perkara a quo yang dilakukan dihadapan Hakim Mediator pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 di Ruang Mediasi Pengadilan Agama Kota Bogor dan Pengakuan Tergugat dalam Sidang Mediasi yang dilaksanakan atas permintaan Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo di Ruang Sidang 1 (satu) Pengadilan Agama Kota Bogor pada hari Kamis tanggal 26 September 2024;

11. Bahwa terkait jawaban Tergugat angka 21 halaman 15, sudah tidak perlu dibantah lagi karena dari Perkara Nomor: 1311/Pdt.G/2022/PA.BGR Tergugat sudah membuat pengakuan dan sepanjang perkara ini berjalan dari awal sebelum adanya kuasa hukum dan Tergugat datang sendiri dalam agenda Mediasi dan Laporan mediasi pada majelis Tergugat sudah mengakui objek a quo merupakan objek waris sehingga jawaban ini merupakan jawaban yang tidak konsisten dan tidak perlu ditanggapi lebih jauh;

12. Bahwa untuk menanggapi jawaban Tergugat angka 22 halaman 15, para penggugat dengan tegas agar Tergugat menyerahkan sertifikat objek a quo kepada Penggugat atau kepada Turut Tegugat II selaku penerima

Halaman 47 dari 94 halaman, Putusan Nomor 878/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hibah, dikarenakan objek sengketa dalam perkara a quo harus dilakukan pembaharuan untuk melepaskan hibah jalan ke Turut Tergugat II;

13. Bahwa menanggapi jawaban Tergugat angka 23 halaman 16, Tergugat yang menunjukan itikad tidak baik menurut Para Penggugat sangatlah nyata dan tidak mengada-ada sebagaimana secara fakta tergugatlah yang tidak mau menyelesaikan secara baik-baik berkaitan dengan perkara a quo baik di luar persidangan maupun di dalam persidangan yang mana didalam persidangan perkara a quo pada tanggal 26 September 2024 dengan agenda mediasi dilakukan di hadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo sebagaimana dalam agenda tersebut Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo sudah memberikan solusi penyelesaian perkara a quo, sebagi berikut:

1) Dokumen Objek sengketa untuk diserahkan kepada pihak netral dalam hal ini Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor selaku pihak ketiga, sebagaimana objek sengketa harus dilakukan terlebih dahulu pemecahan sertifikatnya dikarenakan adanya hibah untuk jalan lingkungan kepada Turut Tergugat II;

2) Dokumen sertifikat objek sengketa diserahkan dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo;

Bahwa Para Penggugat menyetujui solusi yang ditawarkan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo, namun pihak Tergugatlah yang menolak tawaran tersebut, sehingga dapat disimpulkan Tergugatlah yang tidak memiliki itikad baik dalam penyelesaian perkara a quo;

Bahwa Tergugat telah melaporkan Para Penggugat ke Kepolisian Resor Kota Bogor dengan dugaan tidak pidana pengrusakan dan memasuki pekarangan tanpa ijin, sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 KUHPidana dan 167 KUH Pidana. Sebagaimana Laporan Informasi Nomor: R-LI/681/XII/2023/Sat Reskrim, tanggal 12 Desember 2023 atas nama pelapor Sdr. DWI AGVIRILOSO. Sehingga dapat disimpulkan Tergugat tidak memiliki itikad baik kepada **Para Penggugat karena dengan tega melaporkan saudara kandungnya sendiri termasuk juga Tergugat pernah menggugat Ibu Kandunganya sendiri dalam Perkara waris di**

Halaman **48** dari **94** halaman, Putusan Nomor 878/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bogor dengan Register Perkara Nomor: 1311/Pdt.G/2022/PA.BGR yang kemudian di cabut dan ditetapkan dalam Penetapan Nomor 1311/Pdt.G/2022/PA.BGR pada tanggal 12 Oktober 2022;

14. Bahwa menanggapi jawaban Tergugat angka 24 dan 25 pada halaman 16, Tergugat tidak menjelaskan secara mendasar mengenai alasan harusnya ditolak posita angka 31 dan 32 dalam gugatan a quo. Sebagaimana sudah sangatlah beralasan Para Penggugat mendalilkan meminta kepada Majelis Hakim memeriksa perkara a quo untuk memerintahkn Turut Tergugat I untuk dapat menerbitkan sertifikat baru seluas 960 M² yang merupakan sisa tanah warisan Almarhum **Alm Drs. Soedarma Moedjito Bin Mingan Pontjorejo dan Almarhumah R. Hj. Oom Romlah Binti R.Z Barjo** setelah adanya penghibahan tanah oleh Tergugat kepada Turut Tergugat II seluas 540 M². Sehingga terhadap objek sengketa tersebut dapat dibaginya secara bersama dan dilakukan penjualan secara bersama-sama;

15. Bahwa menanggapi jawaban Tergugat angka 26 dan 27 pada halaman 16, Tergugat tidak cermat dalam membaca isi gugatan dikarenakan Faktanya dokumen alas hak kepemilikan objek sengketa dalam perkara a quo saat ini masih seluas 1500 M² sebagaimana sudah didalilkan dalam provisi angka 1 dan posita perkara angka 19, adapun fakta hukum lainnya yakni adanya penghibahan sebagaian objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat kepada Turut Tergugat II seluas ± 540 M² dan belum dilaksanakan proses lebih lanjut untuk dibuatkan Akta Hibah dan pemecahanan Sertifikatnya, sebagaimana hal tersebut telah didalilkan dalam posita angka 25 dan 26 gugatan a quo. Sehingga sisa tanah objek sengketa secara fakta yang ada dilapangan yakni seluas tersisa ± 960 M². Dengan demikian dikarenakan harus dilakukannya pemecahan terhadap sertifikat induk seluas 1500 M² dengan dikurangi hibah sebagian objek sengketa seluas ± 540 M², maka sudah tepat jika Para Penggugat memohonkan untuk diterbitkan sertifikat baru untuk sisa tanah objek sengketa setelah adanya hibah yakni seluas ± 960 M²;

Halaman **49** dari **94** halaman, Putusan Nomor 878/Pdt.G/2024/PA.Bgr



16. Bahwa Para Penggugat menolak jawaban Tergugat angka 28 halaman 16, yang menyatakan kekuatan Para Penggugat adalah asumsi. Sebagaimana sudah di dalilkan bentuk Kekhawatiran Para Penggugat secara kongkrit didalam posita angka 33 gugatan a quo yang mana dikhawatirkan Tergugat akan mengalihkan objek sengketa kepada pihak ketiga dan akan merugikan Para Penggugat nantinya. Sebagaimana sebelumnya diketahui bahwa Tergugat pernah mengagunkan secara sepihak objek sengketa dalam perkara a quo untuk kepentingan pribadi sehingga dikhawatirkan akan kembali terulang lagi;

17. Bahwa menanggapi jawaban Tergugat angka 29, 30, 31 dan 32 pada halaman 17, Tergugat kurang cermat membaca gugatan waris Para Penggugat bahwa tidak ada perbedaan luas objek dalam posita provisi dengan petitum sehingga gugatan provisi dalam gugatan sudah berkesesuaian antara posita dan petitum. Faktanya dokumen alas kepemilikan objek sengketa dalam perkara a quo saat ini masih 1500 M² sebagaimana sudah didalilkan dalam provisi angka 1 dan posita perkara angka 19, adapun fakta hukum lainnya yakni adanya penghibahan sebagaian objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat kepada Turut Tergugat II seluas ± 540 M² dan belum dilaksanakan proses lebih lanjut untuk dibuatkan Akta Hibah dan pemecahanan Sertifikatnya, sebagaimana hal tersebut telah didalilkan dalam posita angka 25 dan 26 gugatan a quo. Sehingga sisa tanah objek sengketa secara fakta yang ada dilapangan yakni seluas ± 960 M², yang kemudian sisa dari objek sengketa setelah dikurangi adanya hibah kepada Turut Tergugat II dimintakan dietetapkan sebagai harta warisan dari **Drs. Soedarma Moedjito Bin Mingan Pontjorejo** dan Almarhumah **R. Hj. Oom Romlah Binti R.Z. Bardjo** sebagaimana didalikan dalam pentitum angka 7 gugatan a quo;

18. Bahwa Para Penggugat menolak dengan tegas jawaban Tergugat angka 33, 34 dan 35 pada halaman 17 dan 18 dikarenakan tidak didasari ketentuan hukum yang jelas, sebagaimana Para Penggugat dengan jelas, terang dan disertai dasar hukum yang berlaku dalam mendalilkan isi posita dalam pokok perkara a quo, adapun terhadap objek yang dimohonkan

Halaman 50 dari 94 halaman, Putusan Nomor 878/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diletakan sita jaminan sudah jelas objek sengketa dalam perkara a quo;

19. Bahwa Para Penggugat menolak dengan tegas jawaban Tergugat angka 36 pada halaman 18, sebagaimana faktanya telah diakui sendiri oleh **Tergugat** dalam Gugatan Waris yang terdahulu yang dilayangkan oleh **Tergugat** sebagaimana dalam Surat Gugatan Waris terdahulu tertanggal 8 September 2022 **Tergugat** selaku Penggugat Melawan **R. Hj. Oom Romlah Binti R. Juwita (Ibu Kandung)** selaku Tergugat I, **Eddy Kemenady Bin Drs.Sudarma Moedjito (Kakak Kandung)** selaku Tergugat II dan **Tri Riki Meinal Bin Drs.Sudarma Moedjito(Adik Kandung)** selaku Tergugat III di Pengadilan Agama Bogor dengan Register Perkara Nomor: 1311/Pdt.G/2022/PA.BGR yang kemudian di cabut dan ditetapkan dalam Penetapan Nomor 1311/Pdt.G/2022/PA.BGR pada tanggal 12 Oktober 2022 sebagaimana pengakuan dalam Perkara Nomor: 1311/Pdt.G/2022/PA.BGR merupakan salah satu alat bukti berdasarkan Pasal 174, 175, dan 176 HIR, 311, 312, dan 313 R.Bg dan Pasal 1923-1928 BW. Adapun Pengakuan Tergugat lainnya terjadi pada saat Sidang Mediasi perkara a quo yang dilakukan dihadapan Hakim Mediator pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 di Ruang Mediasi Pengadilan Agama Kota Bogor dan Pengakuan Tergugat dalam Sidang Mediasi yang dilaksanakan atas permintaan Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo di Ruang Sidang 1 (satu) Pengadilan Agama Kota Bogor pada hari Kamis tanggal 26 September 2024;

20. Bahwa Para Penggugat dengan tegas menolak jawaban Tergugat angka 37 pada halaman 18 dikarenakan tidak berdasarkan pada alasan hukum yang dapat dibenarkan sehingga haruslah di tolak;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi :

- Mengabulkan Permohonan Provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 51 dari 94 halaman, Putusan Nomor 878/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara :

PRIMAIR:

- Menerima dan Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*)

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut:

Dalam Provisi

1. Bahwa gugatan harus memenuhi syarat formil dan substansi, dalam perkara *aquo* gugatan Para Penggugat adalah rancu baik dalam provisi, posita maupun petitumnya ;
2. Bahwa alasan permohonan provisi Para Penggugat tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana berikut ;
3. Bahwa dalam provisi angka 6 Para Penggugat menyebutkan :
 - a. "Bahwa saat ini...dst objek sengketa dikuasai oleh Para Penggugat"
4. Bahwa dengan demikian, tidak ada alasan yang nyata dan urgensi dalam gugatan provisi *aquo* ;
5. Bahwa di dalam permohonan provisi disebutkan luasnya **1500 M²** namun di dalam posita pokok perkara luasnya **± 960 M²** sebagaimana dalil posita dalam gugatan pokok perkara angka 26 disebutkan :
"Bahwa setelah melakukan Hibah kepada Turut Tergugat II...dst..yakni seluas ± 960 M². "
6. Bahwa dengan **tidak sinkronnya luas tanah** di dalam permohonan provisi dengan di dalam posita pokok perkara angka 26, maka sudah seharusnya tuntutan provisi dan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

Halaman 52 dari 94 halaman, Putusan Nomor 878/Pdt.G/2024/PA.Bgr



7. Bahwa di dalam posita gugatan angka 21 dan angka 25 Para Penggugat mendalilkan adanya Hibah-Hibah atas tanah dalam gugatan perkara *aquo* ;

8. Bahwa dengan adanya Hibah-Hibah tersebut, maka gugatan provisi dan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) *aquo* haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), agar tidak terjadi tumpang tindih dengan alas hak Hibah-Hibah tersebut ;

9. Bahwa dalam replik angka 4, Para Penggugat **mendalilkan adanya pengakuan** di perkara Nomor 1311/Pdt.G/2022/PA.BGR tanggal 8 September 2022, dan sebagaimana dalil Para Penggugat **perkara tersebut telah dicabut** melalui penetapan Nomor 1311/Pdt.G/2022/PA.BGR tanggal 12 Oktober 2022, dengan dicabutnya gugatan tersebut maka **belum ada putusan dari Pengadilan Agama Bogor**, dengan demikian hal dimaksud **bukanlah pengakuan**, karena **pengakuan harus diuji dalam persidangan dan sudah mendapat putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap** (*inkracht van gewijsde*) ;

10. Bahwa segala hal yang disampaikan dalam proses mediasi maupun kaukus tidak dapat digunakan sebagai bahan pembuktian dalam persidangan, sehingga dalil Para Penggugat tentang segala hal yang terjadi dalam proses mediasi maupun kaukus haruslah ditolak;

11. Bahwa di dalam **provisi angka 1** disebutkan :

“Bahwa **Sertifikat Hak Milik** No.486...dst...Surat Ukur tanggal 07-10-1998 No. 198/CMP/1998...dst”

12. Bahwa di dalam posita **provisi angka 8** disebutkan :

a. “...memohon kepada ketua **pengadilan agama** kota bogor agar objek sengketa sebagaimana disebutkan dalam provisi **poin 1** diatas untuk diletakkan sita jaminan (*coservatoir beslaag*)...dst”

13. Bahwa di dalam **provisi angka 1** dimaksud, **tidak menyebut tanah dan bangunan** ;

Halaman 53 dari 94 halaman, Putusan Nomor 878/Pdt.G/2024/PA.Bgr



14. Bahwa di dalam **petitum provisi** disebutkan :

"Memberikan putusan provisionil dan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag)...dst yang mana objek sengketa yaitu tanah dan bangunan...dst"

15. Bahwa dengan demikian, **antara posita dan petitum gugatan aquo adalah rancu dan tidak sinkron ;**

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan ketentuan hukum yang ada, maka tuntutan provisi dan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) dalam gugatan *aquo* harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

Dalam Eksepsi

- Bahwa gugatan harus memenuhi syarat formil dan substansi, dalam perkara *aquo* gugatan Para Penggugat adalah rancu baik dalam provisi, posita maupun petitumnya ;

1. Eksepsi Error In Objek

- Bahwa di dalam posita gugatan pokok perkara angka 19 disebutkan :

"Bahwa harta warisan almarhum Drs. Soedarma Moedjito Bin Migan Pontjorejo dan almarhumah R. Hj. Oom Romlah Binti RD. Bardjo : Sertifikat Hak Milik No. 486 asal hak penggantian Sertifikat M.390/Cimahpar, Surat Ukur tanggal 07-10-1998 No. 198/CMP/1998 luas 1500 M² tercatat atas nama Dwi Agviriloso terletak di RT. 01 RW. 08 Kelurahan Cimahpar Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor Provinsi Jawa Barat. Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut;

- *Sebelah Barat : Berbatasan dengan SD Inpres/SDN Cimahpar 2*
- *Sebelah Timur : Berbatasan dengan jalan lingkungan*
- *Sebelah Utara : Berbatasan dengan Unus/R. Yunus*
- *Sebelah Selatan : Berbatasan dengan jalan Desa/Jalan Tumenggung Wiradereja"*

- Bahwa di dalam gugatan pokok perkara angka 21 disebutkan :

Halaman 54 dari 94 halaman, Putusan Nomor 878/Pdt.G/2024/PA.Bgr



"Bahwa pembelian objek sengketa dari Almarhum RA. Ruhendi disamakan dengan pemberian hibah dari Almarhum RA. Ruhendi kepada Tergugat berdasarkan Akta Hibah No. 65/A/12/1987 yang dibuat di Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Kecamatan Kedung Halang yang sekarang menjadi Kecamatan Bogor Utara (Turut Tergugat X) dikarenakan pemekaran wilayah kota Bogor pada tahun 1995."

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, gugatan *aquo* adalah salah objek, bagaimana harta Hibah yang aktanya otentik sebagaimana Akta Hibah No. 65/A/12/1987 yang dibuat di Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Kecamatan Kedung Halang dari Almarhum R.A. Ruhendi yang disebutkan dalam dalil Para Penggugat dalam angka 21 menjadi objek harta warisan dalam perkara *aquo*, adalah hak prerogatif dari Almarhum R.A. Ruhendi untuk memberikan dan melakukan Hibah ;

- Bahwa di dalam posita gugatan pokok perkara angka 19 disebutkan :

"Bahwa...Sertifikat Hak Milik No. 486 asal hak penggantian Sertifikat M.390/Cimahpar, Surat Ukur tanggal 07-10-1998 No. 198/CMP/1998 luas 1500 M² tercatat atas nama Dwi Agviriloso terletak di RT. 01 RW. 08 Kelurahan Cimahpar Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor Provinsi Jawa Barat..."

- Bahwa jika yang dimaksud tanah milik Tergugat, tanah milik Tergugat terletak di RT. 02 RW. 08 Kelurahan Cimahpar Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor Provinsi Jawa Barat ;

- Bahwa Turut Tergugat II (Pemerintah Kota Bogor cq Kecamatan Kota Bogor Utara cq Kelurahan Cimahmar) menerima penyerahan tanah dari Tergugat seluas ± 540 M² untuk kepentingan umum yaitu jalan lingkungan, dan yang bertanda tangan dalam penyerahan tanah untuk kepentingan umum tersebut adalah hanya Tergugat dan Turut Tergugat II, hal ini menunjukkan Turut Tergugat II (Pemerintah Kota Bogor cq Kecamatan Kota Bogor Utara cq

Halaman 55 dari 94 halaman, Putusan Nomor 878/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Kelurahan Cimahmar) mengakui tanah dalam perkara *aquo* adalah benar milik Tergugat (Dwi Agviriloso) sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.486 dengan nama pemegang haknya yaitu Dwi Agviriloso ;

- Bahwa yang bertanda tangan dalam penyerahan tanah seluas $\pm 540 M^2$ untuk kepentingan umum sebagai jalan lingkungan adalah Tergugat dengan Turut Tergugat II, sehingga tidak benar jika dikatakan atas seizin Para Penggugat ;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum dan ketentuan hukum sebagaimana uraian tersebut diatas maka gugatan *aquo* adalah *Error In Objek* Para Penggugat tidak bisa menunjukkan dengan tepat objek sengketa dalam gugatannya :

2. Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa di dalam posita gugatan pokok perkara angka 26 disebutkan :
"Bahwa setelah melakukan Hibah kepada Turut Tergugat II...dst..yakni seluas $\pm 960 M^2$. "

2. Bahwa di dalam provisi permohonan sita jaminannya adalah :
"...meletakkan Sita Jaminan...dst...seluas $1500 M^2$...dst"

3. Bahwa **luas tanah dalam gugatan yang didalikan Para Penggugat rancu dan tidak sinkron dengan pernyataannya sendiri ;**

47) Bahwa gugatan waris Para Penggugat *aquo* sebagaimana yang tersebut dalam perihal gugatan, bukanlah gugatan waris, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa **Sertifikat Hak Milik Nomor 486 jelas atas nama Dwi Agviriloso (Tergugat) ;**

- Bahwa penyerahan sebagian objek tanah sebagaimana tersebut dalam gugatan *aquo* adalah guna kepentingan umum yaitu jalan lingkungan dalam hal ini **hanya pihak Turut Tergugat II (Pemerintah Kota Bogor cq Kecamatan Bogor Utara cq Kelurahan Cimahpar) dan Tergugat (Dwi Agviriloso) yang bertanda tangan**, dengan demikian hal ini membuktikan Turut Tergugat II mengakui bahwa objek tanah

Halaman **56** dari **94** halaman, Putusan Nomor 878/Pdt.G/2024/PA.Bgr



aquo adalah benar milik Tergugat yaitu Dwi Agviriloso sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 486 ;

- Bahwa **tidak seluruh harta peninggalan** almarhum Drs.Soedarma Moedjito Bin Mingan Pontjorejo dan almarhumah R. Hj. Oom Romlah Binti RD. Bardjo **disebutkan dan dirinci dengan lengkap** oleh Para Penggugat dalam gugatan *aquo* ;

- Bahwa **dalam gugatan *aquo* dapat diketahui jika alamat Penggugat II sama dengan alamat tempat kediaman bersama semasa hidup almarhum Drs.Soedarma Moedjito Bin Mingan Pontjorejo dan almarhumah R. Hj. Oom Romlah Binti RD. Bardjo** (perhatikan alamat Penggugat II dan posita gugatan dalam pokok perkara *aquo* angka 4 dan angka 10), **hal ini membuktikan bahwa ada harta waris yang tidak disebutkan dan dirinci seluruhnya oleh Para Penggugat ;**

- Bahwa jika, andai dibenarkan gugatan *aquo*, **dengan tidak disebut seluruh harta waris yang ada dan dirinci dengan lengkap maka akan menimbulkan putusan yang salah ;**

- Bahwa dalam posita gugatan *aquo* angka 31 dan angka 32 Para Penggugat meminta objek perkara *aquo* diatasnamakan Para Penggugat dan Tergugat untuk dapat dilakukan penjualan secara bersama-sama, hal ini menunjukkan **gugatan *aquo* bukanlah gugatan waris, seandainya benar, adalah janggal** meminta Pengadilan Agama Bogor agar memerintahkan Turut Tergugat I (Kantor Pertanahan Kota Bogor) menerbitkan sertifikat baru atas nama Para Penggugat dan Tergugat, **tentang akan dijual atau**

tidaknya terhadap harta pembagian waris, adalah hak dan kewenangan masing-masing penerima waris, dan tidak

Halaman 57 dari 94 halaman, Putusan Nomor 878/Pdt.G/2024/PA.Bgr



perlu diatasnamakan Para Penggugat dan Tergugat atas suatu lahan tanah, karena akan semakin menyulitkan penjualan jika bermaksud melakukan penjualan, seandainya gugatan *aquo* dibenarkan ;

- Bahwa dengan alasan dan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas gugatan *aquo* bukanlah gugatan waris, sehingga gugatan *aquo* adalah kabur (*obscur libel*) ;

4. Bahwa dalam gugatan pokok perkara angka 18 disebutkan :

"Bahwa sepeninggalan almarhum Drs.Soedarma Moedjito Bin Mingan Pontjorejo dan almarhumah R. Hj. Oom Romlah Binti RD. Bardjo...dst...meninggalkan harta warisan yang berasal dari harta bersama dari perolehan selama pernikahan...dst.."

5. Bahwa putusan yurisprudensi MA No. 90 K/AG/2003 Tanggal 1 Nopember 2004 kaidah hukumnya menyebutkan :

"Harta bersama harus dirinci antara harta diperoleh selama perkawinan dan harta milik pribadi (harta bawaan, hadiah,warisan)"

6. Bahwa di dalam gugatan perkara *aquo* tidak dirinci apa saja harta bersamanya, maka dengan demikian gugatan *aquo* adalah kabur (*obscur libel*) ;

7. Bahwa di dalam posita pokok perkara angka 18 disebutkan :

"Bahwa sepeninggalan almarhum Drs.Soedarma Moedjito Bin Mingan Pontjorejo dan almarhumah R. Hj. Oom Romlah Binti RD. Bardjo...dst...meninggalkan harta warisan yang berasal dari harta bersama dari perolehan selama pernikahan...dst..."

8. Bahwa di dalam petitum angka 5 disebutkan :

"Menetapkan berdasarkan hukum harta berupa...dst adalah sebagai harta warisan dari almarhum Drs.Soedarma Moedjito Bin Mingan Pontjorejo dan almarhumah R. Hj. Oom Romlah Binti RD. Bardjo."

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut antara posita dan petitum tidak sinkron, dalam posita dikatakan harta bersama, namun di petitum disebut harta warisan ;

Halaman 58 dari 94 halaman, Putusan Nomor 878/Pdt.G/2024/PA.Bgr



10. Bahwa kriteria harta bersama dan harta waris memiliki konsekuensi hukum yang berbeda, terlebih lagi tidak disebutkan dan dirinci seluruh harta dalam perkara *aquo*, dengan demikian gugatan *aquo* adalah kabur (*obscuur libel*) ;
11. Bahwa di dalam petitum provisi disebutkan :
“...meletakkan Sita Jaminan...dst...seluas **1500 M²** ...dst” ;
12. Bahwa di dalam petitum gugatan angka 7 disebutkan :
“Menetapkan sisa tanah warisan yang telah dihibahkan kepada Turut Tergugat II...dst yakni seluas \pm **960 M²**...dst” ;
13. Bahwa yurisprudensi putusan MA No. 55 K/AG/1998 Tanggal 29 Juli 1999 menyebutkan :
“**Gugatan penggugat obscure libel karena identitas objek perkara yang tercantum dalam gugatan dan hasil pemeriksaan sidang ditempat berbeda, sedangkan penggugat tidak mengadakan perubahan surat gugatan**”
14. Bahwa luas tanah di dalam petitum provisi tidak sinkron dengan petitum gugatan angka 7, dengan demikian gugatan *aquo* adalah kabur (*obscuur libel*) ;
15. Bahwa dalam perkara *aquo* terdapat perbedaan alas hak yang nyata, Para Penggugat mendalilkan Tergugat sebagai pemilik tanah atas perolehan Hibah dari Almarhum R.A. Ruhendi berdasarkan Akta Hibah No. 65/A/12/1987 yang dibuat di Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Kecamatan Kedung Halang, dengan gugatan yang diajukan Para Penggugat yang berdasarkan pada dalil warisan, dengan demikian gugatan *aquo* adalah kabur (*obscuur libel*) ;
16. Bahwa di dalam petitum gugatan angka 5 disebutkan:
“Menetapkan berdasarkan hukum harta berupa :
Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 486 asal hak penggantian Sertifikat M.390/Cimahpar, Surat Ukur tanggal 07-10-1998 No. 198/CMP/1998 luas 1500 M² tercatat atas nama Dwi Agviriloso terletak di RT. 01 RW. 08 Kelurahan Cimahpar Kecamatan

Halaman **59** dari **94** halaman, Putusan Nomor 878/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Bogor Utara Kota Bogor Provinsi Jawa Barat. Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Berbatasan dengan SD Inpres/SDN Cimahpar 2
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan jalan lingkungan
- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Unus/R. Yunus
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan jalan Desa/Jalan Tumenggung Wiradereja...dst...adalah harta warisan Drs.Soedarma Moedjito Bin Mingan Pontjorejo dan almarhumah R. Hj. Oom Romlah Binti RD. Bardjo."

17. Bahwa di dalam petitum angka 6 disebutkan :

"Menetapkan hibah sebagian tanah warisan...dst..sah dimata hukum dan untuk dilanjutkan proses pembuatan akta hibahnya dan pemecahan sertifikatnya."

18. Bahwa di dalam petitum angka 5 Para Penggugat mendalilkan tanah adalah harta warisan Drs.Soedarma Moedjito Bin Mingan Pontjorejo dan almarhumah R. Hj. Oom Romlah Binti RD. Bardjo, **namun** di petitum angka 6 mengakui Hibah tanah dari Tergugat kepada Turut Tergugat II (Pemerintah Kota Bogor cq Kecamatan Kota Bogor Utara cq Kelurahan Cimahpar) adalah sah dimata hukum, *in casu* dengan Turut Tergugat II menerima Hibah tanah dari Tergugat untuk kepentingan umum yaitu jalan lingkungan, menandakan jika Turut Tergugat II mengakui Tergugat sebagai pemilik tanah yang sah dalam perkara *aquo*, dalam hal ini hanya Tergugat dan Turut Tergugat II saja yang bertanda tangan dalam penyerahan tanah untuk kepentingan umum tersebut ;

19. Bahwa dengan **adanya kerancuan** dan tidak sinkronnya petitum gugatan angka 5 dengan angka 6 tersebut, maka gugatan *aquo* adalah kabur (*obscuur libel*) :

20. Bahwa **petitum dan posita** gugatan *aquo* adalah kabur (*obscuur libel*), di dalam petitum angka 15 Para Penggugat **meminta Para Turut Tergugat mematuhi dan tunduk pada isi putusan**, namun

Halaman 60 dari 94 halaman, Putusan Nomor 878/Pdt.G/2024/PA.Bgr



dalam posita provisi dan gugatan pokok perkara **Para Penggugat tidak mendalilkan mengapa Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI (posita dalam pokok perkara angka 19) dan Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII Turut Tergugat IX (dalam provisi angka 3) harus mematuhi dan tunduk pada isi putusan aquo ;**

21. Bahwa tidak boleh semena-mena menghukum seseorang tanpa alasan yang sah ;
22. Bahwa Para Penggugat tidak menguraikan dengan jelas sebab apa Para Turut Tergugat harus mematuhi dan tunduk pada putusan *aquo* ;
23. Bahwa gugatan harus diformulasikan dengan jelas, yang harus memenuhi syarat formil dan substansi ;
24. Bahwa dengan adanya kerancuan dan tidak sinkronnya antara petitum dengan posita, maka gugatan *aquo* adalah kabur (*obscuur libel*) ;
25. Bahwa gugatan *aquo* **mencampuradukkan gugatan waris dengan Hibah kepada Turut Tergugat II** (perhatikan petitum gugatan angka 6) sehingga menimbulkan kerancuan ;
26. Bahwa dengan adanya kerancuan maka gugatan *aquo* adalah kabur (*obscuur libel*) ;
27. Bahwa didalam petitum angka 10 :
"Memerintahkan kepada Turut Tergugat I untuk dapat menerbitkan sertifikat baru...dst"
28. Bahwa **petitum tersebut bukanlah kewenangan Pengadilan Agama**, sehingga petitum gugatan *aquo* melanggar kompetensi absolut, penerbitan sertifikat harus memenuhi persyaratan administrasi, yang pengujiannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara ;
29. Bahwa jika benar ini gugatan waris, sudah seharusnya adalah memohon besarnya bagian masing-masing ahli waris, *in casu* akan semakin rumit serta menimbulkan persoalan jika memerintahkan

Halaman 61 dari 94 halaman, Putusan Nomor 878/Pdt.G/2024/PA.Bgr



diasnamakan bersama para pihak yakni Para Penggugat dan Tergugat ;

30. Bahwa setiap pengadilan memiliki kompetensinya masing-masing, baik kompetensi absolut maupun kompetensi relatif ;
31. Bahwa dengan adanya petitum yang melanggar kompetensi absolut, maka gugatan *aquo* adalah kabur (*obscuur libel*) ;
32. Bahwa di dalam **provisi poin 1** disebutkan :
“Bahwa **Sertifikat Hak Milik No. 486...dst**”
33. Bahwa di dalam **provisi angka 8** disebutkan :
“...memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Bogor agar objek sengketa sebagaimana disebutkan dalam provisi **poin 1** diatas untuk diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*)...dst”
34. Bahwa di dalam **provisi poin 1** dimaksud, **tidak menyebut tanah dan bangunan** ;
35. Bahwa di dalam **petitum provisi** disebutkan :
“Memberikan putusan provisionil dan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*)...dst **yang mana objek sengketa yaitu tanah dan bangunan...dst**”
36. Bahwa dengan demikian, **antara posita dan petitum gugatan aquo adalah rancu** dan tidak sinkron ;
37. Bahwa di dalam posita pokok perkara angka 33 disebutkan :
“...mohon pada Pengadilan Agama Kota Bogor berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) objek waris **atas seluruh objek waris yang dikuasai oleh Tergugat...dst**”
38. Bahwa posita di dalam pokok perkara angka 33 tersebut adalah **rancu**, Para Penggugat **tidak menyebutkan seluruh harta waris dan rincinya dengan cermat namun mengajukan permohonan sita objek waris atas seluruh objek waris** yang dikuasai oleh Tergugat ;
39. Bahwa dengan adanya **posita yang rancu**, maka gugatan *aquo* adalah kabur (*obscuur libel*) ;

Halaman 62 dari 94 halaman, Putusan Nomor 878/Pdt.G/2024/PA.Bgr



40. Bahwa di awal surat gugatan tentang para pihak disebutkan : *untuk selanjutnya Penggugat I dan Penggugat II disebut sebagai Para Penggugat* ;

41. Bahwa di dalam petitum pokok perkara primer angka1 disebutkan : *menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, in casu tidak ada yang disebut Penggugat dalam gugatan aquo* hal ini menimbulkan kerancuan ;

42. Bahwa dengan banyaknya kerancuan antara posita dan petitum sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka gugatan *aquo* adalah kabur (*obscuur libel*) ;

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan ketentuan hukum yang ada serta alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, maka gugatan Para Penggugat dalam perkara *aquo* adalah kabur (*obscuur libel*), sehingga sudah seharusnya gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa hal-hal yang tersebut dan diuraikan di dalam provisi dan eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan terulang dalam jawaban pokok perkara *aquo* ;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat dan repliknya, kecuali yang diakui oleh Tergugat secara tegas ;
3. Bahwa segala hal yang disampaikan dalam proses mediasi dan kaukus tidak dapat digunakan sebagai bahan pembuktian dalam persidangan, sehingga dalil-dalil tentang segala hal yang terjadi dalam proses mediasi yang disebutkan dalam replik Para Tergugat haruslah ditolak ;
4. Bahwa **terdapat ketentuan tentang fiqih waris**, dan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 188 para ahli waris dapat mengajukan gugatan waris melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan, adalah prasangka yang salah menuduh Tergugat tega dengan ibu kandungnya dalam perkara nomor 1311/PDT.G/2022/PA.BGR yang telah dicabut Tergugat, **menunda-nunda penyerahan dan pembagian harta**

Halaman 63 dari 94 halaman, Putusan Nomor 878/Pdt.G/2024/PA.Bgr



waris akan mendatangkan kemudharatan, terbukti dengan apa yang terjadi saat ini antara Para Penggugat dengan Tergugat terjadi permasalahan, jangan sampai masalah yang ada memutuskan tali silaturahmi antara saudara kandung, dengan komunikasi yang baik semoga ada solusi yang baik ;

5. Bahwa setiap pengadilan memiliki kompetensinya masing-masing, baik kompetensi absolut maupun kompetensi relatif, jika Para Penggugat tidak merinci terhadap seluruh harta yang ada dari pewaris, maka tentu dapat menimbulkan putusan yang salah, karena seperti seakan telah melakukan pembagian waris, namun tidak terhadap seluruh harta waris yang ada, *in casu* Para Penggugat tidak menyebutkan dan merinci seluruh harta waris yang ada dalam gugatannya ;
6. Bahwa terdapat harta waris dari orang tua Para Penggugat dan Tergugat yang belum dilakukan pembagian waris, yaitu berupa :
 - Ruko di Pluit Jakarta Utara ;
 - Lahan tanah yang disewa Indomaret di Kelurahan Cimahpar ;
 - Lahan tanah yang disewa Alfamart di Kelurahan Cimahpar ;
 - Lahan tanah yang jadi wedding hall di Kelurahan Cimahpar ;
 - Lahan tanah yang jadi lapangan futsal di Kelurahan Cimahpar ;
 - Lahan tanah yang jadi kolam renang di Kelurahan Cimahpar ;
 - Lahan-lahan tanah yang terletak di :
 - Cluster Babakan 1 : sekitar ± 7 (tujuh) hektar di RT. 01 RW. 08 Kelurahan Cimahpar, Kota Bogor ;
 - Cluster Babakan 2 : sekitar ± 6 (enam) hektar di RT. 02, RT. 03, RT. 04, RT. 05, RW. 08 Kelurahan Cimahpar, Kota Bogor ;
 - Cluster Kedaung : sekitar ± 5 (lima) hektar di RW. 07 Kelurahan Cimahpar, Kota Bogor ;
 - Cluster Rambay : sekitar ± 7 (tujuh) hektar di Kelurahan Cimahpar dan di Kelurahan Ciluar, Kota Bogor ;
 - Cluster Kebon Gede : sekitar ± 5000 (lima ribu) M² di RW. 05 Kelurahan Cimahpar, Kota Bogor ;

Halaman **64** dari **94** halaman, Putusan Nomor 878/Pdt.G/2024/PA.Bgr



- Cluster Bojong : sekitar \pm 2000 (dua ribu) M² di Kelurahan Cimahpar, Kota Bogor ;
- Cluster Cijabar : sekitar \pm 2000 (dua ribu) M² di Kelurahan Cimahpar, Kota Bogor ;

Lahan-lahan tanah waris tersebut atas nama almarhumah ibu R. Hj. Oom Romlah Binti RD. Bardjo dan surat-suratnya ada pada Para Penggugat ;

7. Bahwa jika gugatan *aquo* adalah gugatan waris, *in casu* gugatan waris *aquo* tidak menyebutkan seluruh harta waris yang ada (sebagaimana tersebut dalam angka 6) dan meminta pembagian warisnya ;
8. Bahwa usaha-usaha yang dirintis oleh Tergugat yaitu wedding hall, lapangan futsal, perumahan puri cimahpar saat ini dikuasai Penggugat II, menunda-nunda pembagian waris akan mendatangkan kemudharatan ;
9. **Penetapan Ahli Waris Perkara Nomor 125/Pdt.P/2020** yang dikeluarkan Pengadilan Agama Bogor pada hari Rabu Tanggal 29 Juli 2020 **tidak melibatkan Tergugat**, dengan demikian Penetapan Ahli Waris tersebut adalah **tidak sah** ;
10. Bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris yang tidak melibatkan seluruh ahli waris, sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima ;
11. Bahwa pada tanggal 3 Pebruari Tahun 2000 Drs.Soedarma Moedjito Bin Mingan Pontjorejo meninggal dunia, meninggalkan isteri yaitu R. Hj. Oom Romlah Binti RD. Bardjo dan 3 (tiga) anak laki-laki yaitu Penggugat I (Eddy Kemenady Bin Drs.Soedarma Moedjito sebagai anak pertama), Penggugat II (Tri Riki Meinal Bin Drs.Soedarma Moedjito sebagai anak ketiga) dan Tergugat (R. Dwi Agviriloso Bin Drs.Soedarma Moedjito sebagai anak kedua) ;
12. Bahwa pada tanggal 21 Juni Tahun 2023 R. Hj. Oom Romlah Binti RD. Bardjo meninggal dunia ;
13. Bahwa setelah terbitnya Penetapan Ahli Waris Perkara Nomor 125/Pdt.P/2020 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bogor pada hari Rabu Tanggal 29 Juli 2020 **belum diadakan pembagian waris** ;
14. Bahwa di dalam gugatan *aquo* tidak disebutkan dan dirinci seluruh harta waris yang ada, sehingga akan menimbulkan putusan yang salah, dalam

Halaman 65 dari 94 halaman, Putusan Nomor 878/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan *aquo* dapat diketahui jika alamat Penggugat II sama dengan alamat tempat kediaman bersama semasa hidup almarhum Drs. Soedarma Moedjito Bin Mingan Pontjorejo dan almarhumah R. Hj. Oom Romlah Binti RD. Bardjo (perhatikan alamat Penggugat II dan posita gugatan dalam pokok perkara *aquo* angka 4 dan angka 10), **hal ini membuktikan bahwa ada harta waris yang tidak disebutkan dan dirinci seluruhnya oleh Para Penggugat**, dengan demikian gugatan *aquo* adalah kabur (*obscuur libel*), sehingga sudah seharusnya gugatan *aquo* dinyatakan ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

15. Bahwa dalam posita gugatan pokok perkara angka 18 disebutkan :

"Bahwa sepeninggalan almarhum Drs. Soedarma Moedjito Bin Mingan Pontjorejo dan almarhumah R. Hj. Oom Romlah Binti RD. Bardjo...dst...meninggalkan harta warisan yang berasal dari harta bersama dari perolehan selama pernikahan...dst.."

16. Bahwa Para Penggugat menyebut gugatan *aquo* adalah gugatan waris namun tidak menyebutkan dan merinci seluruh *harta warisan yang berasal dari harta bersama dari perolehan selama pernikahan dari almarhum Drs. Soedarma Moedjito Bin Mingan Pontjorejo dan almarhumah R. Hj. Oom Romlah Binti RD. Bardjo*, sehingga dapat menimbulkan putusan yang salah;

17. Bahwa putusan yurisprudensi MA No. 90 K/AG/2003 Tanggal 1 Nopember 2004 kaidah hukumnya menyebutkan :

"Harta bersama harus dirinci antara harta diperoleh selama perkawinan dan harta milik pribadi (harta bawaan, hadiah, warisan)"

18. Bahwa petitum dan posita gugatan *aquo* adalah kabur (*obscuur libel*), di dalam petitum gugatan angka 15 Para Penggugat meminta Para Turut Tergugat untuk mematuhi dan tunduk pada isi putusan ini, namun dalam posita angka 19 Para Penggugat tidak mendalilkan mengapa Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI harus mematuhi dan tunduk pada putusan ini ;

Halaman 66 dari 94 halaman, Putusan Nomor 878/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa tidak boleh semena-mena menghukum seseorang tanpa alasan yang sah, *in casu* **Para Penggugat tidak menguraikan dengan jelas sebab apa Para Turut Tergugat harus mematuhi dan tunduk pada putusan *aquo***, gugatan harus diformulasikan dengan jelas, yang harus memenuhi syarat formil dan substansi, dengan demikian sudah seharusnya seluruh gugatan *aquo* dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;
20. Bahwa perlu ditegaskan kembali, segala hal yang disampaikan dalam proses mediasi termasuk kaukus tidak dapat digunakan sebagai bahan pembuktian dalam persidangan, sehingga dalil-dalil tentang apa yang terjadi dalam proses mediasi yang disebutkan dalam replik Para Tergugat haruslah ditolak sebagaimana yang tersebut dalam angka 9, angka 10, angka 11, angka 13, dan angka 19 ;
21. Bahwa **setiap orang tidak boleh main hakim sendiri, tindakan main hakim sendiri tentu tidak dibenarkan oleh hukum, hal ini dapat menjadi bukti bahwa menunda pemberian dan pembagian waris lebih banyak mudharatnya**, semoga ada solusi yang baik antara Para Penggugat dan Tergugat dalam menyelesaikan permasalahan yang ada, jangan sampai antar saudara kandung putus tali silaturahmi, semoga ada solusi damai agar menjadi berkah bagi semua pihak ;
22. Bahwa R.A Ruhendi sebagai pemberi hibah bukanlah orang tua dari Tergugat, dan Akta Hibah No. 65/A/12/1987 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Kecamatan Kedung Halang yang sekarang menjadi Kecamatan Bogor Utara adalah akta otentik, dan pasal 212 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya, sehingga *in casu* berlaku ketentuan pasal 212 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;
23. Bahwa pihak Tergugat II (Pemerintah Kota Bogor cq Kecamatan Kota Bogor Utara cq Kelurahan Cimahpar) menerima penyerahan tanah dari Tergugat (Dwi Agviriloso) untuk kepentingan umum yaitu sebagai jalan lingkungan, hal ini menunjukkan jika Tergugat II mengakui Tergugat sebagai pemilik

Halaman 67 dari 94 halaman, Putusan Nomor 878/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang sah, sehingga objek tanah dalam perkara *aquo* bukanlah harta waris ;

24. Bahwa di dalam replik angka 10, angka 19 Para Penggugat mendalilkan adanya pengakuan di perkara Nomor 1311/Pdt.G/2022/PA.BGR tanggal 8 September 2022, dan sebagaimana dalil Para Penggugat, **perkara tersebut telah dicabut melalui penetapan Nomor 1311/Pdt.G/2022/PA.BGR tanggal 12 Oktober 2022, dengan dicabutnya gugatan tersebut maka belum ada putusan dari Pengadilan Agama Bogor**, dengan demikian maka hal dimaksud **bukanlah pengakuan**, karena **pengakuan harus diuji dalam persidangan dan harus sudah mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*)**, sehingga dalil Para Penggugat *aquo* haruslah ditolak ;
25. Bahwa Tergugat melakukan penyerahan sebagian tanah *aquo* kepada Turut Tergugat II (Pemerintah Kota Bogor cq Kecamatan Kota Bogor Utara cq Kelurahan Cimahpar) adalah untuk kepentingan umum yakni untuk pembangunan jalan lingkungan, yang ditandatangani oleh Tergugat dan Turut Tergugat II, sehingga dalil atas seizin Para Penggugat adalah tidak benar, karena tanah dalam perkara *aquo* bukanlah harta waris ;
26. Bahwa terkait replik angka 12, agar Tergugat menyerahkan dokumen Sertifikat Hak Milik No. 486, asal hak penggantian Sertifikat M.390/Cimahpar, Surat Ukur tanggal 07-10-1998 No. 198/CMP/1998 luas 1500 M² tercatat atas nama Dwi Agviriloso terletak di RT. 02 RW. 08 Kelurahan Cimahpar Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor Provinsi Jawa Barat kepada Para Penggugat haruslah ditolak, Sertifikat Hak Milik No. 486 tersebut adalah milik Tergugat, *in casu* Turut Tergugat II (Pemerintah Kota Bogor cq Kecamatan Kota Bogor Utara cq Kelurahan Cimahpar) mengakui Tergugat sebagai pemilik tanah yang sah, yaitu dengan menerima dan menandatangani penyerahan sebagian tanah *aquo* bersama dengan Tergugat, yang digunakan untuk kepentingan umum yaitu jalan lingkungan ;

Halaman 68 dari 94 halaman, Putusan Nomor 878/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa dalam replik angka 13 Para Penggugat meminta objek perkara *aquo* diatasnamakan Para Penggugat dan Tergugat untuk dapat dilakukan penjualan secara bersama-sama, hal ini menunjukkan **gugatan *aquo* bukanlah gugatan waris**, seandainya benar, **adalah janggal** meminta Pengadilan Agama Bogor agar memerintahkan Turut Tergugat I (Kantor Pertanahan Kota Bogor) untuk menerbitkan sertifikat baru atas nama Para Penggugat dan Tergugat, terkait **tentang akan dijual atau tidaknya terhadap harta pembagian waris, adalah hak dan kewenangan masing-masing penerima waris**, dan tidak perlu diatasnamakan Para Penggugat dan Tergugat atas suatu lahan tanah, karena akan semakin menyulitkan penjualan jika bermaksud melakukan penjualan, seandainya gugatan *aquo* dibenarkan ;
28. Bahwa dengan rancunya permohonan sita jaminan dari Para Penggugat maka sudah seharusnya permohonan *sita jaminan (conservatoir beslaag)* dalam perkara *aquo* dinyatakan ditolak ;
29. Bahwa tentang tuntutan uang paksa (*dwangsom*) haruslah ditolak, karena berlawanan dengan fakta hukum yang ada, objek tanah dalam perkara *aquo* adalah milik Tergugat dan Turut Tergugat II (Pemerintah Kota Bogor cq Kecamatan Kota Bogor Utara cq Kelurahan Cimahpar) mengakui Tergugat sebagai pemilik tanah yang sah ;
30. Bahwa tentang permohonan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorrad*) dalam gugatan *aquo* adalah tidak berdasarkan pada alasan hukum yang dapat dibenarkan dengan rancunya gugatan, sehingga haruslah dinyatakan ditolak ;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan berdasarkan fakta dan ketentuan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini, memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Provisi :

- Menolak permohonan Provisi Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya ;

Dalam Eksepsi :

1. Eksepsi Error In Objek

Halaman 69 dari 94 halaman, Putusan Nomor 878/Pdt.G/2024/PA.Bgr



- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
- Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

2. Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
- Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

Dalam Pokok Perkara :

Primer :

- Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya ;

Subsider

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo at bono*).

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Turut Tergugat tidak hadir lagi dipersidangan, sehingga tidak dapat didengar dupliknya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa;

1.

Fotokopi Kartu Tanda Kependudukan atas nama Ir. Eddy Kemenady, MM, MP NIK 3201051511620001 tanggal 20-08-2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bogor. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2.

Fotokopi Kartu Tanda Kependudukan atas nama Tri Riki Meinal Nomor 3271052105750007 tanggal 05-03-2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bogor. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;



3.

Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ir. Eddy Kemenady, MM,MP. Nomor 3271060805180005 tanggal 29-05-2023.yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bogor. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4.

Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tri Riki Meinal Nomor 3271052502071412 tanggal 14-02-2023.yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bogor. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5.

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama R. S. Mudjito Bin Pantjirejo Nomor 197708162008011009 tanggal 17 Maret 2020.yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6.

Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Ny. R. Oom Romlah Nomor 3271-KM-18072023-0012 tanggal 18 juli 2023.yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7.

Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Soedarma Moedjito Nomor 3271-KM-18032020-0013 tanggal 20 Maret 2020.yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

Halaman 71 dari 94 halaman, Putusan Nomor 878/Pdt.G/2024/PA.Bgr



8.

Fotokopi Salinan Penetapan Ahli Waris atas nama Almarhum Drs. Soedarma Moedjito Bin Mingan Pontjo Perkara Nomor 125/Pdt.P/2020/PA.Bgr tanggal 29 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

9.

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak atas nama **Eddy Kemenady** Nomor 698/1962 tanggal 28 November 1962, yang dikeluarkan oleh Tjatan Sipil Kota Pradja Bogor. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

10.

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak atas nama **Dwi Agviriloso** Nomor 483/1964 tanggal 20 Agustus 1964, yang dikeluarkan oleh Pejabat Luar Biasa Tjatan Sipil SOEWENDA. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

11.

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak atas nama **Tri Riki Meinal** Nomor 423/JU/1975 tanggal 12 Juni 1975, yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Jakarta. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

12.

Fotokopi Sertifikat Hak Milik nama Dwi Agviriloso Nomor 486 tanggal 29 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Bogor. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;

Halaman 72 dari 94 halaman, Putusan Nomor 878/Pdt.G/2024/PA.Bgr



13.

Fotokopi Akta Hibah dari atas nama R.A. Ruhendi kepada penerima atas nama Dwi agviriloso dengan nomor 108/1981 tanggal 24 Desember 1981. Terletak di Desa Cimahpar, Kecamatan Kedunghalang Daerah tingkat II Bogor Jawa Barat, dengan luas Tanah 1500 M², Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;

14.

Fotokopi Surat Pernyataan Hibah nama Dwi Agviriloso kepada Pihak Kedua atas Nama Pemerintah Kota Bogor Nun Zirwan, SIP. Nomor 393/42-CMP tanggal 17 Desember 2019.yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Bogor. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;

15.

Fotokopi Gugatan Waris perkara Nomor 1311/Pdt.G/2022/PA.BGR. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;

16.

Fotokopi Penetapan Permohonan Pencabutan perkara Nomor 1311/Pdt.G/2022/PA.Bgr tanggal 8 September 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16;

17.

Fotokopi Surat Persetujuan Permohonan Pinjaman Nomor 01/Cab.bgr/D/Js/VI/2016 tanggal 1 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Koperasi Simpan Pinjam" JASA (KOSPIN JASA). Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.17;

18.

Fotokopi Undangan Wawancara Klarifikasi Perkara Nomor B/42/RES.1.11/2024/Sat tanggal 12 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh

Halaman 73 dari 94 halaman, Putusan Nomor 878/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jaawa Barat Resor Kota Bogor,. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.18;

19.

Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani yang menenrangkan tentang ahli waris dari almarhum Sarnawan menyatakan bahwa tanah yang terletak di Kp. Babakan Desa Cimahpar dengan nomor SPPT:018.0129.0 seluas 1500M2 telah dijual kepada Ibu Hj. OOM dan tidak akan mengganggu gugat pada tanggal 05 November 1999. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.19;

20.

Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1999 Nomor SPPT: 32.71.010.008.018-129.0/99-05. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.20;

21.

Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 115 tanggal 24 Desember 1981 tercatat atas nama R.A. Ruhendry, Desa Cimahpar, Kecamatan Kedunghalang, Kabupaten Bogor, dikeluarkan oleh A.n Bupati Kabupaten Bogor Kepala Kantor Agraria u.b Kepala Seksi Pendaftaran Tanah pada Tahun 1981. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.21

22.

Fotokopi Surat Pertimbangan Aspek Penatagunaan Tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, Kabupaten Bogor tanggal 10 Desember 1993. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.22;

23.

Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1999 No. SPPT: 32.71.010.008-

Halaman 74 dari 94 halaman, Putusan Nomor 878/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129.0/99-05. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup lalu oleh Ketua Majelis tanda P.23;

24.

Fotokopi Draft Surat Kuasa tulis tangan Almarhum Drs. Soedarma Moedjito. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.24;

25.

Fotokopi Surat Kuasa dari Dwi Agviriloso kepada Bapak H. R. Sumartaatmadja. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.25;

26.

Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996 No. SPPT: 32.71.010. 008.-129.0/96-01. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.26;

27.

Fotokopi Kwitansi Pembayaran Tahap 1. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.27;

28.

Fotokopi Kwitansi Pembayaran Tahap 2. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.28;

29.

Fotokopi Kwitansi Pembayaran Tahap 3. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.29;

30.

Fotokopi Kwitansi Pembayaran Tahap 4. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.30;

31.

Fotokopi Kwitansi Pembayaran Tahap 5. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.31;

32.

Fotokopi Kwitansi Pembayaran Tahap 6. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.32;

Halaman 75 dari 94 halaman, Putusan Nomor 878/Pdt.G/2024/PA.Bgr



33.

Fotokopi Kwitansi Pembayaran Tahap 7. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.33;

34.

Fotokopi Undangan Wawancara Klarifikasi Perkara Nomor: B/42/RES.1.11/2024/Sat Reskrim yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resor Kota Bogor, ditandatangani oleh a.n Kepala Kepolisian Resor Kota Bogor Kota Kasat Reskrim U.b Waka Yanto Heri Yanto, S.pd., SH., Ajun Komisari Polisi NRP 71070348. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.34;

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat telah pula menghadirkan 3 orang saksi di persidangan yang menerangkan di bawah sumpah yaitu:

1. **Agus Saiful Anwar bin Tamisuddin Seroi**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kompleks PU, Jl. Mangga I No. 171 RT 06 RW 04 Kelurahan Rengas, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan sebagai suami-istri yang menikah pada tanggal 06 Agustus 2006;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di luar negeri karena mengikuti lokasi pekerjaan Tergugat, dan mulai tahun 2020 tinggal di Jalan Citarum Blok B XI No.4 Bogor Baru RT 03 RW 08, Kelurahan Tegal Gundil, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) anak kembar perempuan, yaitu Aqilah Reiko Rami dan Afiqah Keiko Rami, yang lahir di Jepang dan sekarang berumur 9 (sembilan) tahun;

Halaman 76 dari 94 halaman, Putusan Nomor 878/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat setahu saksi adalah karena Tergugat memiliki hubungan khusus dengan Wanita Idaman Lain (WIL). Saksi mengetahuinya dari pengakuan Tergugat sendiri, pada saat pertemuan keluarga Penggugat dan Tergugat pada tanggal 06 September 2022. Saat itu Tergugat mengatakan wanita itu adalah teman sewaktu sekolah. Selain itu, Tergugat bersama WIL-nya itu pernah ketahuan satu rumah di Depok, kemudian diadukan oleh Penggugat ke Polres Depok pada tanggal 09 Desember 2022. Waktu itu Tergugat sempat menginap semalam di Polres Depok, kemudian besoknya dibuat perjanjian dengan Penggugat melalui *restorative justice*, sehingga Tergugat bisa keluar dari Polres.
- Bahwa setahu saksi, sejak peristiwa pada bulan Desember 2022 itu Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal. Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama. Adapun Penggugat bersama kedua anaknya masih tetap bertempat tinggal di kediaman bersama.
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, tidak ada paksaan saat Tergugat tandatangan perjanjian di Kepolisian. Itu berjalan sangat fair;
- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat tidak pernah membatasi Tergugat untuk bertemu dengan anak-anaknya;

Halaman 77 dari 94 halaman, Putusan Nomor 878/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pekerjaan Tergugat sebagai Direktur di PT Goodyear Indonesia Tbk, tapi saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat

2. **Rahmi Yulia Yanthi binti Tamisuddin Seroi**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kompleks PU, Jl. Mangga I No. 171 RT 06 RW 04 Kelurahan Rengas, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan sebagai suami-istri yang menikah pada tanggal 06 Agustus 2006;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di luar negeri karena mengikuti lokasi pekerjaan Tergugat, dan mulai tahun 2020 tinggal di Jalan Citarum Blok B XI No.4 Bogor Baru RT 03 RW 08, Kelurahan Tegal Gundil, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) anak kembar perempuan, yaitu Aqilah Reiko Rami dan Afiqah Keiko Rami, yang lahir di Jepang dan sekarang berumur 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat memiliki hubungan khusus dengan Wanita Idaman Lain (WIL). Saksi mengetahuinya dari pengakuan Tergugat sendiri, pada saat pertemuan

Halaman 78 dari 94 halaman, Putusan Nomor 878/Pdt.G/2024/PA.Bgr



keluarga Penggugat dan Tergugat pada tanggal 10 September 2022. Setelah itu Penggugat dan Tergugat sempat rukun kembali selama 3 (tiga) bulan. Kemudian, pada tanggal 09 Desember 2022, Penggugat memergoki Tergugat sedang bersama WIL-nya di sebuah rumah di Depok, lalu Penggugat membawa Tergugat dan WIL-nya itu ke Polres Depok. Tergugat bisa keluar dari Polres setelah menandatangani perjanjian dengan Penggugat.

- Bahwa setahu saksi, sejak bulan Desember 2022 Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal. Tergugat yang pergi dari kediaman bersama, sedangkan Penggugat masih tetap bertempat tinggal di kediaman bersama dengan kedua anaknya.
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat itu saksi berada di lokasi sebagai saksi mata. Lokasinya di Perumahan Mutiara Darussalam Depok. Saksi awalnya melihat mobil Tergugat terparkir di rumah perempuan itu;
- Bahwa Tergugat digerebek, lalu dibawa ke Ketua RT setempat, lalu dibawa ke Polres Depok;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat tidak pernah dihalang-halangi Penggugat untuk bertemu dengan anak-anaknya. Setiap hari Kamis, Tergugat mengantar anak-anaknya ke sekolah;

3. **Siti Nurazizah**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kp. Gunung Geulis RT 03 RW 05 Desa Cisolok, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 79 dari 94 halaman, Putusan Nomor 878/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah asisten rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan sebagai suami-istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Citarum Blok B XI No.4 Bogor Baru RT 03 RW 08, Kelurahan Tegal Gundil, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak kembar perempuan, yaitu Aqilah Reiko Rami dan Afiqah Keiko Rami, yang lahir di Jepang dan sekarang berumur 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak dua tahun lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah. Tergugat yang pergi dari kediaman bersama, sedangkan Penggugat masih tetap bertempat tinggal di kediaman bersama dengan kedua anaknya.
- Bahwa setahu saksi, dalam merawat anak, Penggugat melakukannya dengan baik. Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan fisik maupun berbicara kasar kepada anak-anaknya;
- Bahwa Setahu saksi, Penggugat tidak membatasi Tergugat untuk bertemu dengan anak-anaknya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk milik Tergugat, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.1.

Halaman 80 dari 94 halaman, Putusan Nomor 878/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi slip gaji Tergugat bulan Desember 2022 dan Januari 2023. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.2.
3. Fotokopi bukti transfer ke rekening BCA milik Penggugat pada bulan Februari, Maret dan April 2024. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.3.

Bahwa atas objek perkara telah dilaksanakan pemeriksaan setempat (descente) pada tanggal 15 November 2024 yang selengkapannya sebagaimana berita acara descente yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 28 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan, begitu juga dengan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 28 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Bogor untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 gugatan waris mal waris dari seorang muslim adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama dan Penggugat serta objek perkara berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Bogor dan pewaris beragama Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Agama Bogor baik secara relatif maupun absolut kompetensi.

Halaman **81** dari **94** halaman, Putusan Nomor 878/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan provisi dan telah dibacakan putusan Sela Nomor 878/Pdt.G/2024/PA.Bgr. pada tanggal 12 Desember 2024 yang amarnya sebagai berikut:

- 1.-----Menolak gugatan provisi para Penggugat.
- 2.-----Memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini.
- 3.-----Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir.

Menimbang, bahwa dengan demikian tentang permohonan provisi tidak dipertimbangkan lagi;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa pada dasarnya, mengenai tangkisan atau dikenal dengan sebutan eksepsi telah diatur dalam Hukum Acara Perdata dan eksepsi sebagaimana diajukan oleh Tergugat telah diakui oleh doktrin hukum dan berlaku dalam praktik peradilan, dengan demikian eksepsi Tergugat tersebut patut untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi bersamaan dengan penyampaian jawaban pertama yaitu:

1. Eksepsi error in objek;
2. Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa oleh karenanya untuk memudahkan Majelis Hakim mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut:

1. Tentang error in objek.

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan eksepsinya dengan alasan *Sertifikat Hak Milik No. 486 asal hak penggantian Sertifikat M.390/Cimahpar, Surat Ukur tanggal 07-10-1998 No. 198/CMP/1998 luas 1500 M² tercatat atas nama Dwi Agviriloso terletak di RT. 01 RW. 08 Kelurahan Cimahpar Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor Provinsi Jawa Barat* adalah berasal dari Hibah yang aktanya otentik sebagaimana Akta Hibah No. 65/A/12/1987 yang dibuat di Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Kecamatan Kedung Halang

Halaman 82 dari 94 halaman, Putusan Nomor 878/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Almarhum R.A. Ruhendi diberikan kepada Tergugat dan Turut Tergugat II (Pemerintah Kota Bogor cq Kecamatan Kota Bogor Utara cq Kelurahan Cimahmar) menerima penyerahan tanah dari Tergugat seluas $\pm 540 \text{ M}^2$ untuk kepentingan umum yaitu jalan lingkungan, dan yang bertanda tangan dalam penyerahan tanah untuk kepentingan umum tersebut adalah hanya Tergugat dan Turut Tergugat II, hal ini menunjukkan Turut Tergugat II (Pemerintah Kota Bogor cq Kecamatan Kota Bogor Utara cq Kelurahan Cimahpar) mengakui tanah dalam perkara *aquo* adalah benar milik Tergugat (Dwi Agviriloso);

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya Para Penggugat tidak sepakat dan menolak Eksepsi Tergugat angka 1 dan angka 2 halaman 4 hingga halaman 12 yang menyatakan Gugatan *a quo error in objecto* dan *obscuur libel* Para Penggugat menilai eksepsi Tergugat patut dikesampingkan karena sudah masuk ke ranah pokok perkara dan bukan berkaitan dengan kewenangan relative maupun kewenangan absolut serta kalimat yang berulang-ulang;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Tergugat dengan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat tersebut adalah menyangkut dengan pokok perkara yang akan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, oleh karena itu eksepsi Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan eksepsinya dengan alasan pada pokoknya adanya perbedaan luas yaitu 960 m2 dengan 1.500. m2. Dan harta tersebut adalah berasal dari harta bersama namun tidak dirinci harta bersama tersebut yang merupakan bagian warits;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan jawaban atas eksepsi tersebut yang pada pokoknya eksepsi tersebut sudah masuk bagian pokok perkara;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Tergugat dengan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat tersebut adalah menyangkut dengan pokok perkara yang akan diperiksa dan diputus bersama-

Halaman 83 dari 94 halaman, Putusan Nomor 878/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan pokok perkara, oleh karena itu eksepsi Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum pihak Penggugat telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, karenanya advokat tersebut mempunyai legal standing untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum pihak Tergugat telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, karenanya advokat tersebut mempunyai legal standing untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Para Penggugat sebagaimana termuat dalam surat gugatannya, telah nyata terbukti bahwa Para Penggugat berdomisili dalam wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Bogor, maka berdasarkan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 gugatan waris mal waris yang terbuka dari seorang muslim adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama dan Penggugat serta objek perkara berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Bogor dan pewaris beragama Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Agama Bogor baik secara relatif maupun absolut kompetensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

Halaman 84 dari 94 halaman, Putusan Nomor 878/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator H. Mumu, S.H., M.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 29 Agustus 2024, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan gugatan malwarits dalam gugatan Penggugat adalah bahwa sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No.486 Asal Hak Penggantian Sertifikat M.390/Cimahpar, Surat Ukur tanggal 07-10-1998 No. 198/CMP/1998, Luas 1500 M², Tercatat atas nama Dwi Agviriloso, Terletak di RT 01 RW 08, Kelurahan Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat adalah harta warisan Almarhum Drs. Soedarma Moedjito Bin Mingan Pontjorejo dan Almarhumah R. Hj. Oom Romlah Binti R.Z. Bardjo yang belum dibagikan kepada ahli warisnya yaitu Para Penggugat dan Tergugat, sebagaimana aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat telah memberikan jawaban dan duplik secara tertulis dan majelis menilai bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dan turut Tergugat yang telah diakui kebenarannya oleh Tergugat dan Turut Tergugat adalah:

1.

Bahwa Drs. Soedarma Moedjito Bin Mingan Pontjorejo dan R. Hj. Oom Romlah Binti RZ. Bardjo adalah suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak laki-laki yaitu Penggugat I (Eddy Kemenady Bin Drs.Soedarma Moedjito sebagai anak pertama), Tergugat (R. Dwi Agviriloso Bin Drs.Soedarma Moedjito sebagai anak kedua) dan Penggugat II (Tri Riki Meinal Bin Drs.Soedarma Moedjito sebagai anak ketiga);

2.

Bahwa Drs. Soedarma Moedjito Bin Mingan Pontjorejo telah meninggal dunia pada tanggal 3 Pebruari Tahun 2000 dan R. Hj. Oom Romlah Binti RZ. Bardjo meninggal dunia pada tanggal 21 Juni Tahun 2023;

Halaman 85 dari 94 halaman, Putusan Nomor 878/Pdt.G/2024/PA.Bgr



3.

Bahwa ahli waris dari Drs. Soedarma Moedjito Bin Mingan Pontjorejo dan R. Hj. Oom Romlah Binti RZ. Bardjo adalah ketiga anak laki-laki tersebut (Para Penggugat dan Tergugat);

4.

Bahwa sebagian dari objek gugatan tersebut telah dihibahkan untuk kepentingan umum yaitu jalan dengan ukuran 180 x 5 meter;

Bahwa dalil para Penggugat yang dibantah adalah :

1. Bahwa objek gugatan adalah harta milik Tergugat berdasarkan SHM bukan harta warisan;
2. Bahwa yang melakukan hibah adalah Tergugat kepada Turut Tergugat II dan tidak ada persetujuan dari para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah membantah sebagian gugatan Penggugat, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 163 HIR, majelis berpendapat bahwa baik Penggugat maupun Tergugat perlu membuktikan dalil-dalil gugatannya dan bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.34 serta 4 (empat) orang saksi, bukti surat dan bukti saksi-saksi tersebut secara formil dan materiil dapat diterima sebagaimana pasal 1888 KUHPdata Jo Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 sebagaimana perubahan dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang biaya Meterai serta pasal 145 ayat (2) HIR;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat T.1 berupa fotokopi Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan, T.2 berupa fotokopi Surat Pernyataan Permohonan Duplikat, tanggal 11 September 2023, T.3 berupa Asli Surat Keterangan Domisili Nomor: 400.12.2.1/164-DESA/2023 atas nama Shova Wihda Tunnur dari Desa Campaka, Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut, tanggal, 23 Oktober 2023, T.4 berupa fotokopi Tanda Terima Duplikat Kutipan Akta Nikah dan T.5 berupa fotokopi Screenshot media social wa keluarga Umik Atik, bukti tersebut kecuali bukti T.5 dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan Pasal 1888 KUHPdata dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang biaya meterai;

Halaman 86 dari 94 halaman, Putusan Nomor 878/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.5 adalah termasuk bukti elektronik, yang telah memenuhi syarat formil sebagaimana Pasal 5 ayat (4) Undang-undang Nomor 19 tahun 2016, namun tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana Pasal 6, Pasal 15 dan 16, karena tidak ada dilakukan digital forensik, oleh karenanya bukti tersebut adalah sebagai bukti permulaan;

Pertimbangan Tentang Petitum Para Penggugat:

1. Menguatkan **Penetapan Ahli Waris Perkara Nomor: 125/Pdt.P/2020/PA.Bgr** yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bogor pada Hari Rabu tanggal 29 Juli 2020, telah ditetapkan Ahli Waris yang Sah dari Almarhum **Drs. Soedarma Moedjito Bin Mingan Pontjorejo**.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 (**Penetapan Ahli Waris Perkara Nomor: 125/Pdt.P/2020/PA.Bgr**) telah terbukti bahwa yang mengajukan permohonan adalah hanya para Penggugat tidak ada pihak Tergugat, sehingga seharusnya yang mengajukan perkara permohonan tentang Penetapan ahli waris (PAW) adalah diajukan oleh seluruh ahli waris dan bila ada salah satu ahli waris yang tidak mau mengajukan permohonan/sebagai Pemohon, maka perkara tersebut harus diajukan secara kontardiktur (cotentius) bukan dalam bentuk/formulasi permohonan (volunter), halmana Majelis Hakim berpendapat antara posita dengan petitum harus sesuai karena tidak diperkenankan menarik orang lain dan atau pihak lain yang tidak ada disebutkan kedudukannya dalam suatu perkara itu (sebagai pihak) menjadi bagian dalam perkara tersebut, dan demikian Majelis Hakim juga berpendapat tidak dalam kewengannya peradilan tingkat yang sama *in cassu* tingkat pertama untuk menguatkan putusan sebelumnya dan putusan dan atau penetapan tersebut tidak perlu dikuatkan karena sudah berdiri sendiri, kecuali untuk membatalkan putusan tersebut karena pembatalan adalah merubah kedudukan dan konsekwensi atau akibat hukum dari putusan dan atau penetapan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut atas, Majelis Hakim berpendapat dan menyatakan menolak petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat tersebut;

2. Menyatakan Orang Tua **Para Penggugat dan Tergugat** yakni Almarhumah

Halaman 87 dari 94 halaman, Putusan Nomor 878/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R. Hj. Oom Romlah Binti R.Z. Bardjo telah meninggal dunia dan tercatat terakhir beragama Islam, pada tanggal 21 Juni tahun 2023 Bogor sebagaimana Kutipan Akta Kematian No. 3271-KM-18072023-0012;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 (akta kematian **R. Hj. Oom Romlah Binti R.Z. Bardjo**) telah terbukti **R. Hj. Oom Romlah Binti R.Z. Bardjo** telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 2023 dalam keadaan beragama Islam dan karenanya harus dinyatakan **R. Hj. Oom Romlah Binti R.Z. Bardjo** adalah telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;

3. Menetapkan Ahli Waris yang sah dari Almarhumah R. Hj. Oom Romlah Binti R.Z. Bardjo adalah Para Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3., P.4., P.5., P.6., P.7., P.8., P.9., P.10. dan P.11. serta keterangan saksi telah terbukti bahwa ahli waris dari Drs. Soedarma Moedjito Bin Mingan Pontjorejo dan R. Hj. Oom Romlah Binti R.Z. Bardjo pasangan suami isteri dan Drs. Soedarma Moedjito Bin Mingan Pontjorejo dan R. Hj. Oom Romlah Binti R.Z. Bardjo masing-masing telah meninggal dunia yaitu pada tanggal 03 Februari tahun 2000 dan pada tanggal 21 Juni tahun 2023 adalah 1. EDDY KEMENADY Bin Drs. SOEDARMA MOEDJITO (anak laki-laki kandung), 2. DWI AGVIRILOSO Bin Drs. SOEDARMA MOEDJITO (anak laki-laki kandung) dan TRI RIKI MEINAL Bin Drs. SOEDARMA MOEDJITO (anak laki-laki kandung);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam hal gugatan waris mal waris, maka yang pertama harus ditetapkan adalah adanya dan atau meninggalnya pewaris dan adanya ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan bukti tersebut diatas, harus dinyatakan bahwa Drs. Soedarma Moedjito Bin Mingan Pontjorejo dan R. Hj. Oom Romlah Binti R.Z. Bardjo sebagai suami isteri dan keduanya telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, adalah sebagai Pewaris dan ketiga anak laki-laki kandungnya yang masing-masing bernama Eddy Kemenady, Dwi Agviriloso dan Tri Riki Meinal adalah sebagai ahli waris;

4. Menetapkan berdasarkan hukum harta berupa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.486 Asal Hak Penggantian Sertifikat M.390/Cimahpar, Surat Ukur tanggal 07-10-1998 No. 198/CMP/1998, Luas 1500 M², Tercatat

Halaman 88 dari 94 halaman, Putusan Nomor 878/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Dwi Agviriloso, Terletak di RT 01/ RW 08 Kelurahan Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, adalah sebagai warita waritsan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat serta bukti P.12. dan T.3 telah terbukti bahwa objek sengketa adalah sertifikat Hak Milik (SHM) No.486 Asal Hak Penggantian Sertifikat M.390/Cimahpar, Surat Ukur tanggal 07-10-1998 No. 198/CMP/1998, Luas 1500 M², atas nama Dwi Agviriloso (Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat serta bukti P.15 telah terbukti bahwa Tergugat telah mengajukan gugatan warits mal waris ke Pengadilan Agama Bogor dan terdaftar dengan register Nomor 131/Pdt.G/2022/PA.Bgr. tanggal 8 September 2022, salah satu objek waritnya adalah Sertifikat Hak Milik No. 486/ Cimahpar Asal Hak Penggantian Sertifikat M.390/Cimahpar, NIB: 10.09.05.08.00211, Surat Ukur tanggal 07-10-1998 No. 198/CMP/1998, Luas 1500 M². Terletak di RT 01/ RW 08, Kelurahan Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, dan terbukti pula telah diputus karena perkara tersebut telah dicabut oleh Penggugat *in cassu* Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Para Penggugat bukti tersebut adalah sebagai bukti Tergugat telah mengakui bahwa objek sengketa adalah harta warisan yang belum dibagi, sedangkan menurut Tergugat dengan dicabutnya gugatan tersebut maka **belum ada putusan dari Pengadilan Agama Bogor**, dengan demikian hal dimaksud **bukanlah pengakuan**, karena **pengakuan harus diuji dalam persidangan dan sudah mendapat putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*)**;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan gugatan tersebut menurut M. Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata halaman 88 menyebutkan :

"Salah satu akibat hukum yang disebut dalam Pasal 272 Rv adalah segala sesuatu diantara kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan semula atau restitutio in integrum, berarti, apabila terjadi pencabutan gugatan timbul akibat:

- Demi hukum, para pihak kembali pada keadaan semula, sebagaimana halnya sebelum gugatan diajukan;*

Halaman 89 dari 94 halaman, Putusan Nomor 878/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Seolah-olah diantara mereka tidak terjadi sengketa;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan dijadikan sebagai dasar dalam putusan *a quo*, dimana dengan dikembalikannya pada keadaan semula menjadi petunjuk bahwa Tergugat menganggap dan atau membenarkan dan mengakui bahwa objek sengketa adalah harta peninggalan (tirkah/harta waritsan) dari pewaris yang belum dibagi dan karenanya Majelis Hakim berpendapat Tergugat mengakui objek sengketa adalah harta peninggalan pewaris yang belum dibagi dan sesuai Pasal Pasal 174, 175, dan 176 HIR, 311, 312, dan 313 R.Bg dan Pasal 1923-1928 BW Pengakuan adalah bukti yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah terbukti objek sengketa adalah harta peninggalan Drs. Soedarma Moedjito Bin Mingan Pontjorejo dan R. Hj. Oom Romlah Binti R. Juwita dan karenanya petitum ini dapat dikabulkan;

5. Menetapkan hibah sebagian Tanah harta warisan dengan Sertifikat Hak Milik No.486 Asal Hak Penggantian Sertifikat M.390/Cimahpar, Surat Ukur tanggal 07-10-1998 No. 198/CMP/1998, Luas 1500 M², Tercatat atas nama Dwi Agviriloso, Terletak di Kelurahan Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, kepada pihak **Turut Tergugat II** atas Nama Pemerintah Kota Bogor dengan Luas $\pm\pm$ 108M x 5M jika dijumlahkan seluas \pm \pm 540 M² untuk Pembangunan jalan lingkungan terletak di Kp. Cimahpar dan Babakan RT. 002 RW. 008 Kelurahan Cimahpar Kecamatan Kota Bogor Utara Kota Bogor;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan jawaban Tergugat serta bukti P.14, dan keterangan saksi telah terbukti bahwa pada tanggal 11 Desember 2019, Tergugat ada membuat surat pernyataan hibah kepada Nur Zirwan SIP (Turut Tergugat II) seluas 108 m X 5 m untuk pembangunan jalan lingkungan dan para Penggugat tidak keberatan bahkan mendukung adanya hibah tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat atas objek sengketa tersebut telah diletakkan hibah seluas 108 m X 5 m, dan karenanya petitum gugatan Para Penggugat patut dikabulkan;

Halaman 90 dari 94 halaman, Putusan Nomor 878/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang memerintahkan kepada pihak BPN dan Pemerintahan Kota Bogor untuk pengurusan pemecahan akta dan melanjutkan proses hibahnya adalah merupakan proses administrasi dan menjadi domain instansi lain dan karenanya Pengadilan Agama bogor tidak berwenang untuk itu dan karenanya itu harus dinyatakan tidak dapat diterima

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM PROVISI

- Menolak Provisi Penggugat Seluruhnya

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menyatakan Drs. Soedarma Moedjito Bin Mingan Pontjorejo telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 03 Februari 2000 dan R. Hj. Oom Romlah Binti R.Z. Bardjo telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 21 Juni 2023.
3. Menetapkan ahli warits yang mustahak dari Drs. Soedarma Moedjito Bin Mingan Pontjorejo dan R. Hj. Oom Romlah Binti R.Z. Bardjo adalah:
 - 3.1. Eddy Kemenady (anak laki-laki kandung).
 - 3.2. Dwi Agviriloso (anak laki-laki kandung).
 - 3.3. Tri Riki Meinal (anak laki-laki kandung).
4. Menetapkan harta warisan Drs. Soedarma Moedjito Bin Mingan Pontjorejo dan R. Hj. Oom Romlah Binti R.Z. Bardjo adalah sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.486 Asal Hak Penggantian Sertifikat

Halaman 91 dari 94 halaman, Putusan Nomor 878/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.390/Cimahpar, Surat Ukur tanggal 07-10-1998 No. 198/CMP/1998, Luas 1500 M², atas nama Dwi Agviriloso, Terletak di RT 02/ RW 08 Kelurahan Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat. dengan batas – batas:

- Sebelah Utara dengan Unus / R. Yunus./Habib Jafar dan kuburan
- Sebelah Timur dengan Jalan Lingkungan.
- Sebelah Selatan dengan jalan Tumenggung Wiradiredja
- Sebelah Barat dengan SD Inpres/SDN Cimahpar 2, rumah Bayu, Yohanes dan Eem

Diatas tanah tersebut saat ini berdiri bangunan – bangunan semi permanen yang disewakan sebagai berikut:

- Usaha Bengkel UTAMA MANDIRI yang dikelola oleh Turut Tergugat III.
- Usaha Meubeul S.J SUKABUMI JAYA yang dikelola oleh Turut Tergugat IV.
- Usaha Fotokopi FATI HAPPY PHOTO COPY yang dikelola oleh Turut Tergugat V.
- Bangunan garasi yang didirikan oleh Turut Tergugat VI.

5. Menetapkan atas objek angka 4 (empat) diatas telah ada surat Pernyataan hibah kepada Turut Tergugat II atas nama Pemerintah Kota Bogor seluas 180 m x 5 m (450 m²) untuk jalan lingkungan dan saat ini sudah ada dibangun jalan lingkungan tersebut;

6. Menetapkan bahagian masing-masing dari ahli waris tersebut adalah sebagai berikut:

- Eddy Kemenady (anak laki-laki kandung) 1/3 bahagian
- Dwi Agviriloso (anak laki-laki kandung) 1/3 bahagian
- Tri Riki Meinal (anak laki-laki kandung) 1/3 bahagian

7. Menghukum para pihak berperkara untuk melaksanakan pembahagian sebagaimana tertuang pada amar putusan angka 6 (enam) di atas dan apabila tidak bisa dilakukan pembahagian secara natura maka harus dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi sebagaimana tersebut di atas, setelah dikurangi dengan biaya lelang.

Halaman 92 dari 94 halaman, Putusan Nomor 878/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menolak dan tidak menerima gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya.
9. Menghukum para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp 2.507.000,00 (dua juta lima ratus tujuh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh Drs. Ahmad Riva'i, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H. dan Zainal Ridho, S.Ag., M.H. Hakim-Hakim sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Dra.Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H dan Drs. Sangidin, S.H., M.H. Hakim-Hakim sebagai Anggota dan dibantu oleh Agus Yuspiain , S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Penggugat dan Tergugat diluar hadirnya Para Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra.Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H.
Hakim Anggota,

Drs. Ahmad Riva'i, S.H.

Drs. Sangidin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agus Yuspiain , S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

Halaman 93 dari 94 halaman, Putusan Nomor 878/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	75.000,-
- Panggilan	: Rp	752.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp	130.000,-
- Descente	: Rp	1.500.000
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	<u>10.000,-</u>
J u m l a h	: Rp	2.507.000,-

(dua juta lima ratus tujuh ribu rupiah).

Halaman **94** dari **94** halaman, Putusan Nomor 878/Pdt.G/2024/PA.Bgr